



18th ASIAN GAMES
**Jakarta
 Palembang
 2018**



Mendedah METT

Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, Masih Jauh Panggang Dari Api

ISSN 1907-4891



9 771907 489106



REDAKSI BULETIN PENGAWASAN

PENGARAH

Inspektur Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Inspektorat Jenderal

PEMIMPIN REDAKSI

M. Arief Priana, S.Hut., M.Si

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Marjoko, S.Sos., M.Hum.

REDAKTUR PELAKSANA

Widya Hastuti, S.Hut., M.SE
Drs. Otto Bawer Sembiring, M.M
Achmad Fauzi, S.AP.

Uli Arriyani, S.Hut. M.Si.

Desi Intan Anggraheni, S.Hut., M.Ak

Indra Febriana, S.Hut.

Yogi Nurwana, S.Hut.

SEKRETARIS REDAKSI

Hendro Priyono, S.AP, M.E, MA

STAF REDAKSI

Tohap Pasaribu, S.AP

Salwa Amira, S.Hut.

Hendi Inda Karnia, S.E

Yuniva Nur Laela, A.Md.

Slamet Riadi

DESAIN GRAFIS

Didik Triwibowo, S.Kom.

Redaksi menerima tulisan yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Naskah dapat dikirim ke alamat redaksi di bulwashut@gmail.com. Redaksi berhak menolak dan menyunting tulisan/naskah yang masuk tanpa mengubah isi tulisan. Tulisan akan dapat imbalan. Naskah dikirim dalam bentuk *softcopy*, gaya penulisan *feature*, ilmiah populer, dan harus dilengkapi dengan sumber informasi/ daftar pustaka. Gambar dan foto dilengkapi keterangan secukupnya.

Pengantar Redaksi

Assalaamu a'laikum warohmatulloohi wabarokaatuh,

Seiring bergulirnya waktu, bergulir juga perubahan demi perubahan. Demikian juga dengan Redaksi Buletin Pengawasan, telah terjadi perubahan atau pergantian. Kepada rekan yang berhenti menjadi tim redaksi karena kepentingan tugas (beralih ke tempat tugas lain) kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kontribusinya selama ini. Kepada rekan yang mendapat tugas baru sebagai tim redaksi, kami ucapkan selamat bergabung dan mengajak untuk melakukan perubahan demi perubahan terhadap Buletin Pengawasan menuju kualitas yang semakin baik. Tentunya dengan support dari *khalayak* pembaca.

Edisi II Tahun 2018 diisi dengan tema tulisan yang beragam sehingga terasa dinamis. Penggunaan metode *Management Effectiveness Tracking Tools (METT)* dalam menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi menjadi salah satu tema unggulan pada edisi ini. Dua judul tulisan mengupas tentang hal tersebut. Tema lainnya tentang hibah BMN, pengadaan barang dan jasa, anggaran responsif gender, PNBP jasa laboratorium, serta pengendalian intern tentunya tidak kalah menarik untuk dibaca, diyakini akan membuat wawasan pembaca semakin bertambah luas.

Bercerita tentang wawasan, rasanya wawasan yang luas tidaklah lengkap tanpa adanya integritas yang tinggi. Oleh karena itu Buletin Pengawasan tidak mau ketinggalan untuk mengambil peran dalam mendukung pembangunan zona integritas dan pelaksanaan reformasi birokrasi di dalam institusi KLHK, yaitu melalui kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Pada edisi ini dan edisi-edisi berikutnya para pembaca akan menjumpai materi-materi dimaksud pada beberapa bagian halaman Buletin Pengawasan yang disajikan secara segar..

Semoga Buletin Pengawasan dapat menjadi salah satu sumber inspirasi bagi para pembaca untuk selalu melakukan perubahan menuju wawasan yang semakin luas dan integritas yang semakin tinggi.

Wassalaamu a'laikum warohmatulloohi wabarokaatuh,

Pimred



DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	I
Daftar Isi	II
Mendedah METT	1
<i>Andy Widodo</i>	
Hibah Pada KLHK	11
<i>Indra Saputra dan Awal Pranowo</i>	
Mencermati Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	24
<i>Lilik Prasetya Budi</i>	
Mengupas Mett Dengan Pisau Pengawasan	32
<i>Sri Herawati</i>	
Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, Masih Jauh Panggang Dari Api	41
<i>Sri Herawati</i>	
Mari Mengintegrasikan Pengendalian Intern dalam Kegiatan Operasional	50
<i>Dwianto C Subandrio</i>	
PNBP Jasa Laboratorium, Sudah Optimalkah?	66
<i>Sri Sultrarini Rahayu</i>	
Berita bergambar	76

BULETIN PENGAWASAN diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tujuan sebagai media komunikasi dan penyebarluasan berbagai informasi di antara para auditor, praktisi, pemerhati dan pihak yang terkait dalam upaya pengawasan dan pembinaan.

Pendapat dan pandangan dalam tulisan dalam buletin ini adalah pandangan yang bukan mewakili Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



MENDEDAH *METT*

Oleh : *Andy Widodo *)*

"...ketimbang menjadi cermin realitas, media sering dituduh sebagai perumus realitas..."

(Yasraf Amir Piliang - Post Realitas)

Cermin realitas idealnya menjadi fungsi dari segala ekspos yang dilakukan media, tidak terkecuali media birokratis. Capaian kinerja LHK merupakan informasi yang menjadi hak publik atas pelaksanaan tugas pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan Menteri LHK adalah jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas pengelolaan minimal 70 (tujuh puluh) pada tahun 2019 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) unit. Risiko simbolik target potensial menjadi nyata jika capaian kinerja secara formal tidak terkonfirmasi dengan pendekatan substantif. Tulisan singkat ini mencoba menjelaskan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi dalam konteks pengawasan internal sebagai data banding yang obyektif atas klaim akuntabilitas kinerja Kementerian LHK.

Pendahuluan

METT merupakan singkatan *Management Effectiveness Tracking Tool* yaitu sebuah perangkat/prosedur untuk menilai efektifitas pengelolaan kawasan

konservasi. METT merupakan istilah yang tidak asing dalam pengelolaan kawasan konservasi, namun bagi pihak yang tidak berhubungan langsung dengan pengelolaan kawasan konservasi, misalnya APIP, METT merupakan istilah yang tidak terlalu dikenal. Padahal pengelolaan kawasan konservasi merupakan salah satu obyek pengawasan internal sebagaimana telah ditetapkan menjadi salah satu IKU Kementerian LHK.

METT ditetapkan oleh Direktur Jenderal KSDAE melalui Perdirjen Nomor P.15/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Dalam pedoman tersebut diatur bahwa Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pedoman tersebut juga dijelaskan bahwa METT merupakan rangkaian dari aktivitas penilaian, perumusan ringkasan/resume hasil penilaian, pelaporan hasil dan tidak lanjut upaya-upaya perbaikan. Penilaian dilakukan terhadap elemen-



elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan kawasan konservasi meliputi konteks, perencanaan, input, proses, output, dan outcome. Elemen-elemen utama tersebut menjadi acuan penilaian yang meliputi setidaknya 30 isu, yaitu mulai dari status hukum kawasan konservasi, penegakkan hukum, pengukuhan batas kawasan konservasi, rencana pengelolaan, inventarisasi sumberdaya, ketersediaan SDM, pengelolaan anggaran, sampai dengan money. Adapun prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam melakukan proses penilaian adalah objektif, transparan, partisipatif, reguler, independen, introspeksi, berbagi pengetahuan/*sharing knowledge*.

Arti penting METT

Mengapa diperlukan METT dalam pengelolaan kawasan konservasi? Menurut penulis METT merupakan kebutuhan akan argumentasi terhadap klaim efektifitas pengelolaan kawasan konservasi. METT merupakan perangkat yang sifatnya teknis yang diharapkan mampu menjawab obyektifitas dan transparansi dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan konteks yang lebih luas prosedur tersebut diharapkan mampu menghasilkan input untuk kebijakan pengelolaan kawasan konservasi ke depan.

Dari uraian di atas setidaknya terdapat 2 (dua) aspek penting dari

METT yaitu yang pertama dari aspek teknis, METT diperlukan agar terjadi standarisasi prosedur penilaian sehingga hasil penilaian efektifitas pengelolaan kawasan menjadi layak untuk dijadikan acuan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan menjadi sistem monitoring pengelolaan kawasan konservasi. Yang kedua, terkait dengan aspek kebijakan, pengelolaan kawasan konservasi dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menyebabkan belum berfungsi secara optimal kawasan konservasi tersebut. Berbagai permasalahan yang sudah umum diketahui adalah adanya konflik tenurial kawasan konservasi dan terjadinya aktivitas illegal berupa penebangan dan perburuan liar. Sumber permasalahan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Manajemen pengelolaan yang belum optimal merupakan faktor internal sedangkan faktor eksternal antara lain persepsi masyarakat terkait kawasan konservasi, faktor ekonomi, *law enforcement* dan lain sebagainya. Terlepas dari kedua faktor tersebut adanya persepsi bahwa konservasi sumberdaya hutan merupakan kegiatan eksklusif merupakan hambatan yang menimbulkan kesan ego sektoral sehingga pengelolaan kawasan konservasi kurang mendapatkan dukungan.

METT diharapkan mampu menjawab hambatan tersebut dengan

memberikan sebuah prosedur yang obyektif dan reliable sehingga klaim kinerja pengelolaan kawasan konservasi memiliki argumentasi yang kuat.

Pendekatan dalam evaluasi pengelolaan kawasan konservasi

Sistem kawasan konservasi di Indonesai diatur dalam UU 5 Tahun 1990, terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan

Pelestarian Alam (KPA) serta Taman Buru. KSA terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margawasatwa sedangkan KPA mencakup Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Jumlah kawasan konservasi (KK) di Indonesia sebanyak 551 unit 27,5 juta hektar dengan rincian sebagai berikut.

No	Kategori	Jumlah (unit)	Luas (Hektar)
1	KSA		
	- Cagar Alam	219	4.317.073,82
	- Suaka Margasatwa	73	5.006.795,44
2	KPA		
	- Taman Nasional	51	16.067.212,05
	- Taman Wisata Alam	123	1.047.718,23
	- Taman Hutan Raya	27	332.231,88
3	Taman Buru	11	171.289,39
4	KSA/KPA (<i>belum ditetapkan kategori pengelolaannya</i>)	46	559.698,35
		551	27.502.019,16

Sumber : Laporan Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesai Tahun 2016

Di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019 (Perdirjen KSDAE nomor P.7/KSDAE-SET/2015) dan di dalam penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK (Permen LHK nomor P.78/menlhk/setjen/set.1/9/2016) telah ditetapkan bahwa salah satu IKU berupa jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas pengelolaan minimal 70 (tujuh puluh) pada tahun 2019 sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) unit.

Dua sisi pendekatan dalam evaluasi pengelolaan kawasan konservasi berupa pendekatan formal/administratif dan pendekatan substantif. Kedua pendekatan ini harus dilaksanakan secara seimbang/proporsional oleh pengelola kawasan agar dapat mengklaim akuntabilitas pengelolaan kawasan konservasi yang efektif terhadap seluruh kawasan konservasi di Indonesia.



Pendekatan formal dan administratif

Permen LHK nomor P.78/Menlhk/Setjen/set.1/9/2016 menjelaskan bahwa IKU merupakan ukuran kinerja yang akan digunakan dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian. Batasan dan entitas pengukuran dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah perbaikan pengelolaan unit kawasan konservasi untuk menyangga perikehidupan masyarakat di sekitarnya, yang ditunjukkan dengan adanya nilai METT. Entitas pengukuran adalah kawasan konservasi, yang terdiri atas taman nasional (TN), suaka margasatwa (SM), cagar alam (CA) dan taman wisata alam (TWA).

Konteks pengukuran tersebut adalah semakin tinggi nilai METT, menunjukkan bahwa kawasan konservasi yang dikelola telah diintervensi secara nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang melingkupinya. Perhitungan nilai METT dijelaskan dengan jumlah kawasan konservasi yang memperoleh **nilai lebih besar atau sama dengan 70** selanjutnya dijumlahkan dan dibagi dengan tahun dikalikan 100 untuk memperoleh persentase.

Dalam pendekatan formal dan administratif, angka-angka pencapaian METT yang diklaim untuk setiap kawasan konservasi akan

menunjukkan akuntabilitas kinerja pengelolaan kawasan di atas kertas. Data numerik tersebut bisa jadi menunjukkan kebenaran faktual atau sebaliknya justru menjadi jebakan simbolik target.

Data kinerja numerik terkait isu dalam METT yang sifatnya administratif berupa jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan, jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi (blok/zonasi) yang tersusun dan mendapat pengesahan, dan pengukuhan (demarkasi) batas kawasan konservasi yang diketahui oleh stakeholder. Jenis klaim atas kinerja tersebut **kadang** tidak didukung dengan fakta di tapak yang cenderung menunjukkan adanya permasalahan pengelolaan kawasan konservasi misalnya permasalahan legitimasi batas kawasan konservasi yang ditunjukkan dengan adanya pergeseran/penghilangan pal batas oleh oknum masyarakat dan penataan kawasan konservasi yang belum matang ditunjukkan adanya areal yang secara faktual tidak sesuai dengan fungsi zonasi/blok.

Dalam konteks manajemen kinerja, METT merupakan faktor pengungkit kinerja sedangkan faktor hasil akan ditentukan dengan tingkat permasalahan terkait kawasan konservasi yang dapat direduksi atau dapat diselesaikan.



Pendekatan substantif

Pendekatan substantif dalam METT menjadi krusial dalam menjawab tantangan pengelolaan kawasan konservasi yang memiliki permasalahan kompleks dan multidimensi. Cara lama yang dikemas baru dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan “semangat kembali ke tapak” sudah dicanangkan oleh Direktur Jenderal KSDAE dan seharusnya wajib dimaknai dengan ‘pesan dan esensi yang sama’ untuk tiap tingkat manajemen pengelola kawasan konservasi.

Resort Based Management (RBM) merupakan cara dalam pengelolaan kawasan konservasi yang diharapkan mampu mengatasi pendekatan pengelolaan konservasi yang selama ini dianggap ‘kaku’. RBM diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan di tingkat tapak secara spasial, faktual dan responsif sehingga alternatif solusi yang diambil disertai dengan penerimaan oleh stakeholder lainnya. Dengan demikian maka terjadi pengakuan dan penerimaan dari stakeholder atas kebijakan publik yang akan dijalankan pengelola kawasan konservasi.

Kisah sukses RBM dapat dijumpai pada pengelolaan kawasan konservasi yang sudah mapan misalnya TN Alas Purwo, TN Gunung Gede Pangrango, TN Bali Barat dan

beberapa kawasan konservasi non Taman Nasional lainnya. Sebagai contoh adalah penerapan RBM pada TN Alas Purwo sebagaimana yang diekspose dalam Buletin Manilkara Kauki edisi III Tahun 2011, hasilnya dari RBM di TN Alas Purwo adalah terjaganya kawasan TN Alas Purwo seluas 43.420 ha (daerah rawan pelanggaran termonitor secara reguler, tindak pidana kehutanan seperti penebangan liar dan perburuan liar dapat ditekan dan dilakukan penindakan ke tahap pengadilan); meningkatnya populasi satwa Banteng (kepadatan populasi non parametrik $\pm 390,69$ individu); terkumpulnya data dan informasi dalam SILOKA (Sistem Informasi Pengelolaan Kawasan Konservasi) sebanyak 34.123 register; meningkatnya semangat kerja petugas di tapak; meningkatnya respek masyarakat terhadap petugas karena penegakan hukum yang tegas; dan meningkatnya efisiensi anggaran (dengan anggaran yang tidak jauh berbeda dapat menghasilkan output data dan informasi cukup banyak serta termonitornya kawasan secara reguler).

Risiko dalam pencapaian METT

Target METT dalam Renstra Ditjen KSDAE selama 2015 s.d 2019 adalah sebanyak 260 KK (KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia). Terdapat dua jenis klasifikasi risiko dalam pencapaian nilai METT yaitu



aspek formal/administratif dan aspek substantif.

Aspek formal/administratif terkait kuantitas capaian kinerja tercatat masih belum memuaskan, berdasarkan laporan kinerja

Direktorat KSDAE tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, secara kumulatif jumlah KK yang mencapai nilai METT 70 baru mencapai 80 KK dari target 150 KK, sebagai berikut.

No	Tahun	Target nilai METT 70 (kumulatif) menurut IKU KLHK 1) dan Renstra Ditjen KSDAE 2)	Jumlah KK yang mencapai nilai METT 70 menurut Laporan kinerja (Lkj) Ditjen KSDAE 3)		Keterangan
			Target	Capaian	
1	2015	50 KK	10 KK	11 KK (110%)	-
			40 KK	119 KK	KK tahap prakondisi (belum mencapai nilai METT 70)
2	2016	50 KK (kumulatif 100 KK)	50 KK	29 KK (58%)	Capaian kumulatif 40 KK
3	2017	50 KK (kumulatif 150 KK)	47 KK	40 KK (85,1%)	Capaian kumulatif 80 KK
4	2018	50 KK (kumulatif 200 KK)	50 KK	-	Target Lkj normatif disesuaikan IKU dan Renstra KSDAE
6	2019	60 KK (kumulatif 260 KK)	60 KK	-	
Jumlah		260 KK	217 KK	80 KK	- Sisa target kumulatif yang masih harus dicapai tahun 2018 dan 2019 sebanyak 137 KK - Selisih penetapan target kumulatif sebanyak 43 KK

Keterangan : 1) Permen LHK Nomor P.78/Menlhk/Setjen/Set.1/9/2016; 2) Perdirjen KSDAE Nomor P.7/KSDAE-SET/2015; 3) Laporan Kinerja Ditjen KSDAE Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017

Dari data dan informasi di atas diketahui bahwa terdapat *gap* dalam penetapan target kinerja dan capaian kinerja antara dokumen Renstra Ditjen KSDAE dan Penetapan IKU Kementerian LHK dengan Laporan Kinerja Ditjen KSDAE. Kendala yang menghambat secara umum pada tahun 2015 adalah adanya reorganisasi Kementerian LHK yang

berimplikasi pada reorganisasi Ditjen KSDAE, ketersediaan anggaran, dan penetapan IKU yang dilakukan pada tahun 2016.

Kendala tersebut telah diimbangi dengan upaya yang cukup maksimal oleh Ditjen KSDAE misalnya dengan penyiapan prakondisi seperti penyusunan NSPK berupa pedoman penilaian METT (Perdirjen Nomor



P.15/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi), penilaian efektivitas pengelolaan KK secara nasional sebagai baseline, penetapan nilai awal efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB tahun 2015 dan tahun 2016, dan penetapan pedoman pelaksanaan pencapaian target kinerja program KSDAE melalui Perdirjen KSDAE Nomor P.14/KSDAE-SET/2015.

Dalam dua tahun ke depan, tentunya diperlukan *effort* yang lebih dari Ditjen KSDAE mengingat adanya *gap* yang cukup signifikan antara target yang belum tercapai secara kumulatif dibandingkan capaian sampai dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 137 KK. Risiko simbolik target menjadi nyata tanpa adanya *effort* tersebut, meski tersedia alternatif lain yaitu melakukan evaluasi atas target capaian nilai METT sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga jebakan simbolik target dapat dihindari.

Aspek substantif

Capaian administratif berupa angka-angka dalam laporan kinerja tentu harus dapat dikonfirmasi dengan capaian substantif dalam pengelolaan kawasan konservasi. Capaian substantif merupakan kualitas pencapaian kinerja yang dapat diukur dengan indikator adanya permasalahan pengelolaan kawasan konservasi di tapak. Dua aspek tersebut idealnya dapat konfirmasi

satu dengan yang lainnya, jika tidak maka dapat dinyatakan terjadi apa yang disebut media menjadi perumus realitas, alih-alih cermin realitas.

Kritik pertama adalah klaim nilai METT yang statis. Klaim pencapaian nilai METT untuk sebuah kawasan konservasi dalam laporan kinerja Ditjen KSDAE pada suatu tahun yang sudah mencapai nilai 70 (baik), pada tahun berikutnya dianggap tetap padahal kondisi pengelolaan kawasan konservasi sangat dinamis di tingkat tapak. Secara sederhana pendapat tersebut dapat dikonfirmasi dengan adanya permasalahan pengelolaan yang menjadi obyek pengawasan investigatif yang menyimpulkan adanya permasalahan cukup signifikan dalam pengelolaan kawasan konservasi pada suatu UPT Taman Nasional terkait pengelolaan PNPB yang tidak akuntabel, pengelolaan kerjasama kawasan konservasi yang tidak prosedural, perusahaan pariwisata alam yang illegal, konflik terkait pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kawasan yang melanggar zonasi/blok, pelaksanaan kegiatan operasional satker yang fiktif. Oleh karena itu efektivitas pengelolaan yang diklaim dengan nilai METT pada sebuah kawasan konservasi yang telah mencapai klasifikasi baik perlu diuji kembali setiap tahun untuk memberikan argumentasi yang kuat terhadap akuntabilitas atas kinerja pengelolaan kawasan konservasi. Bisa saja nilai METT masih dalam



klasifikasi yang sama namun sangat mungkin berbeda nilai antar isu penilaian METT.

Kritik kedua adalah pendekatan substantif dalam pengelolaan kawasan konservasi belum menjadi *kesadaran kolektif* bagi seluruh pengelola kawasan konservasi. Fakta-fakta permalihan hasil pengawasan sebagaimana disebutkan sebelumnya menjadi bukti konkrit bahwa sebagian pengelolaan kawasan konservasi masih belum bisa dikatakan baik. Celaknya permasalahan tersebut terjadi pada kawasan konservasi yang dianggap sudah mencapai klasifikasi nilai METT 70 (baik).

Pada kasus-kasus tertentu belum adanya kesadaran kolektif ditunjukkan dengan orientasi yang tidak sejalan dengan esensi pengelolaan substantif berupa RBM. Faktor *leadership* pengelola kawasan menjadi hal penting karena dengan *leadership* yang kuat maka pesan pengelolaan melalui pendekatan substantif dapat digelorakan kepada seluruh tingkat pengelola secara efektif dan bukan menjadi sekedar slogan.

Di samping aspek *leadership*, aspek kebijakan menjadi krusial dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kebijakan terkait penetapan status kawasan konservasi menjadi salah satu kebijakan yang perlu diambil dengan segera. Menurut laporan penilaian efektivitas pengelolaan KK

Tahun 2016 masih terdapat 46 kawasan konservasi dengan luas 559.698 hektar yang belum ditetapkan kategori pengelolaannya. Kategori 46 KK tersebut disebutkan hanya KSA/KPA sedangkan terdapat 5 jenis turunan dari klasifikasi tersebut yaitu Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), Taman Hutan Raya. Alih-alih dapat dinyatakan efektif, praktis prinsip pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan UU 5 Tahun 1990 dan PP 28 Tahun 2011 juncto PP 108 tahun 2015 (perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, evaluasi fungsi) terhadap kawasan konservasi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara tegas.

Selain kebijakan makro di atas, terjadi juga kebijakan yang belum mantap di level pengelola unit kawasan konservasi. Hasil pengawasan menjadi bukti adanya ketidaktetapan kebijakan di level pengelola kawasan konservasi, pada umumnya terkait perencanaan yang tidak matang. Contohnya adalah penetapan Indikator Kinerja Kegiatan berupa jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun. Penetapan IKK tersebut dalam Renstra Ditjen KSDAE tersebar pada 50 Taman Nasional, namun pada Renstra suatu TN yang menjadi lokus pencapaian sasaran tersebut tidak

mencantumkan IKK tersebut. Contoh kasus lain adalah pembuatan dokumen *masterplan* perusahaan pariwisata alam serta *Detail Engineering Design* (DED) yang ternyata melanggar penetapan zonasi (zona inti) sebuah Taman Nasional. Kedua contoh tersebut menggambarkan adanya kebijakan tingkat tapak yang tidak hirarkis jika tidak dapat disebut liar.

Kasus-kasus tersebut menjadi simptom/gejala adanya permasalahan penetapan kebijakan dan solusi yang tidak didasarkan pada kebutuhan/kondisi pengelolaan di tingkat tapak. Kebijakan yang mantap didasarkan kondisi di tapak menjadi keniscayaan untuk menumbuhkan trust/kepercayaan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KK.

Pengawasan Internal

Para pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian IKU berupa jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas pengelolaan minimal 70 tahun 2019 sebanyak 260 unit berdasarkan Permen LHK nomor P.78/Menlhk/Setjen/Set.1/9/2016

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Direktur Jenderal KSDAE selaku penanggung jawab, Inspektur Jenderal bertugas untuk mengawasi *upaya-upaya pemenuhan kinerja* dalam intervensi anggaran dan regulasi yang dibangun, Sekretaris Jenderal

mengkoordinasikan pelaporan dan umpan balik peningkatan kualitas kinerja, serta Kepala Badan Litbang Inovasi dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mendukung peningkatan proses bisnis Kementerian.

Penyingkapan tabir METT perlu oleh APIP selaku pengawas internal yang berfungsi mengawal kinerja Kementerian LHK agar tidak dinyatakan lalai dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan kontrol dan *clearance* atas klaim kinerja yang telah dicapai Kementerian LHK. Pengawasan yang memadai merupakan keniscayaan yang diperlukan dalam akuntabilitas kinerja Kementerian LHK. Namun aspek pengawasan memiliki permasalahan sendiri berupa cakupan dan ruang lingkup yang terlalu luas dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia. Secara teknis pengawasan reguler dibebankan cakupan komprehensif atas proses bisnis suatu unit kerja mulai dari aspek teknis, SDM, Keuangan, Pengadaan Barang Jasa, di sisi lain mekanisme pengawasan masih belum efektif terkait waktu, biaya dan komposisi pengawas sehingga secara teknis tidak dapat disalahkan. Dampaknya dari permasalahan tersebut adalah bahwa pelanggaran-pelanggaran yang belum dapat teridentifikasi menjadi obyek aduan pengawasan investigatif sehingga hanya sebagian kecil permasalahan dapat diawasi dan diberikan



rekomendasi dalam rangka perbaikan.

Mengapa METT ?

Pertanyaan di atas, dapat dikonfrontrasi dengan pertanyaan lain “Apakah selain METT, IKU lainnya mampu kita kawal secara lebih baik? Jalan tengah yang perlu diambil adalah porsi dan fokus pengawasan yang lebih terhadap IKU nilai METT pada satker Ditjen KSDAE dalam pengawasan reguler. Argumentasinya adalah yang pertama subyek penanggung jawabnya tunggal yaitu Ditjen KSDAE sehingga memerlukan dukungan pengawasan yang lebih dari Inspektorat Jenderal dalam pemenuhan kinerja. Yang kedua, rentang kendali dalam bisnis proses pencapaian IKU relatif mudah karena hanya melibatkan Eselon I Ditjen KSDAE. Dari 551 kawasan konservasi sebanyak 524 (95,1%) dikelola Ditjen KSDAE dan hanya 27 berupa Tahura (4,9%) dikelola Pemda. Berbeda dengan IKU 6 berupa luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa di tahun 2019 seluas 12,7 juta ha, dimana tiap varian bisnis tiap proses akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat melibatkan stake holder diluar Kementerian LHK.

Penutup

Risiko simbolik target atas IKU berupa jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas pengelolaan minimal 70 tahun 2019 sebanyak 260 unit potensial menjadi nyata sehingga tahun 2018 menjadi momentum yang tepat untuk memberikan *feed back* atas pencapaian kinerja IKU tersebut. Hasil pengawasan akan menjadi data banding yang diharapkan cukup obyektif atas klaim pencapaian kinerja METT.

Referensi :

1. Direktorat Jenderal KSDAE. *Laporan kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017.*
2. Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE. *Laporan Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesai Tahun 2016*
3. Direktorat Jenderal KSDAE. *Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015 – 2019.*
4. Balai Taman Nasional Alas Purwo. *Buletin Manilkara Kauki Taman Nasional Alas Purwo Edisi III Tahun 2011.*

***) Auditor Muda pada Inspektorat Investigasi**



HIBAH PADA KLHK

Indra Saputra*) dan Awal Pranowo**)

PENDAHULUAN

Dalam mencapai tujuan program yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Eselon I pada kementerian/lembaga, terkadang tidak hanya dipenuhi melalui sumber anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM), namun bisa pula di capai dari Rupiah Murni Pendamping (RMP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Hibah Luar Negeri (HLN).

Pada KLHK terdapat beberapa kegiatan yang dibiayai oleh dana hibah yaitu diantaranya *Forest and Climate Change (FORCLIME) FC Module, Forest and Climate Change (FORCLIME) TC Module - Phase II, Resources Efficient and Cleaner production (RECP) Program in Indonesia* dan lain-lain.

PENGERTIAN

Pada Pasal 1 Angka (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, dijelaskan bahwa Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang

tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Hibah digunakan oleh Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) atau oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung program pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Berdasarkan jenisnya, hibah terbagi ke dalam 2 jenis yaitu:

- a. hibah yang direncanakan, yaitu hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan; Contoh hibah dari ADB kepada Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Direktorat Jenderal KSDAE untuk program *Citarum Watershed Management and Biodiversity Conservation (CWMBBC)*.
- b. hibah langsung, yaitu hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Contoh hibah dari FAO kepada Sekretariat BP2SDM untuk program *Strengthening Forest Management Unit for Sustainable Forest Management and Community Empowerment*.

Dalam pengelolaan hibah, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tatacara


Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, yaitu.

- Transparansi, yaitu proses penerimaan hibah dilakukan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan;
- Akuntabilitas, yaitu penerimaan hibah yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Efisien dan Efektif, yaitu penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan tujuannya dan biaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin;
- Kehati-hatian, yaitu proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan kehati-hatian, dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif;
- Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara;
- Digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

HIBAH PADA KLHK

Berdasarkan data pada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, diketahui bahwa KLHK berada pada urutan ke 11 dari 54 kementerian/lembaga yang menerima hibah. Dengan realisasi hibah tidak melalui Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2017 pada KLHK senilai total Rp318.414.119.908,00 dengan perincian yaitu dalam bentuk kas senilai Rp37.469.783.210,00 dan dalam barang/jasa senilai Rp280.944.336.698,00.

Untuk lingkup KLHK, dana hibah tersebar pada 12 Eselon I dari 13 Eselon I (hibah terencana dan hibah langsung). Namun Eselon I yang tidak terdapat dana hibah yaitu Inspektorat Jenderal. Sebaran hibah lingkup KLHK sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1. Sebaran Hibah dan Jumlah Hibah data sampai dengan Maret 2018

Perincian jumlah hibah pada KLHK yaitu sebagai berikut:

No	Nama Program/Proyek	Mitra/Donor	Penerima Hibah	Jenis Hibah	Jangka Waktu
A. Direktorat Jenderal KSDAE					
1.	<i>Citarum Watershed Management and Biodiversity Conservation (CWMBBC)</i>	ADB	Dit. Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Ditjen KSDAE	Terencana	2009 - 2015
2.	<i>Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem</i>	KfW	Dit. Kawasan Konservasi, BBTN Gunung Leuser, Ditjen KSDAE	Terencana	2014 - 2019
3.	<i>Forest Programme III</i>	KfW	Dit. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Ditjen KSDAE	Terencana	2016 - 2022
4.	<i>Transforming Effectiveness of Biodiversity in Priority Sumatran Landscape</i>	UNDP	Dit. Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen KSDAE	Langsung Kas	2016 - 2021
5.	<i>Development of Ramin Conservation Concept (Gonystylus spp) for Plantation forest concessions</i>	ITTO	Dit. Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen KSDAE	Langsung Kas	2015 - 2016
6.	<i>Implementation of The National Biosavety Framework of Indonesia (GEF)</i>	UNEP	Dit. Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Ditjen KSDAE	Langsung Kas	2012 - 2015
7.	<i>Enhancing The Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation (E-PASS)</i>	UNDP	Dit. Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen KSDAE	Langsung Kas	2015 - 2020
8.	<i>The Construction of Canal Blocking in Tanjung Puting National Park</i>	Nagao Wetland Fund	Sekdit. KSDAE	Langsung Kas	2017 - 2017
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Papandayan	Chevron	Balai Besar KSDA Jawa Barat	Langsung Kas	2015 - 2016
10.	Hibah langsung kas dari Sumitomo Forestry Co., Ltd untuk Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	Sumitomo co., Ltd	Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	Langsung Barang/Jasa	2015
11.	<i>Indonesia-Japan Project for Development of REDD+</i>	JICA	Dit. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Ditjen KSDAE	Langsung Jasa	2013 - 2016



No	Nama Program/Proyek	Mitra/Donor	Penerima Hibah	Jenis Hibah	Jangka Waktu
	<i>Implementation Mechanism</i>				
12.	<i>Forest Preservation Programme</i>	JICS	Dit. Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE	Langsung Jasa	2013 - 2020
13.	<i>Promoting Biodiversity Conservation in Betung Kerihun National Park (BKNP) as the Transboundary Ecosystem between Indonesia & the State of Malaysia</i>	ITTO	Dit. Kawasan Konservasi, BBTN Betung Kerihun, Ditjen KSDAE	Langsung Jasa	2013 - 2017
14.	<i>Technical Assistance 8331-INO: Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo,</i>	ADB	Dit. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup, Ditjen KSDAE	Langsung Jasa	2014 - 2017
15.	<i>National Biodiversity Planning to Support to Implementation of the CBD 2011-2020 Strategic Plan in Indonesia (NBSAP)</i>	UNDP	Dit. Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Ditjen KSDAE	Langsung Jasa	2011 - 2020
16.	<i>Small Grats Programme In Indonesia</i>	Asean Centre For Biodiversity (ACB)	Dit. Konservasi Keanekaragaman Hayati	Langsung Barang Jasa	2015 - 2016
17.	<i>S-CDTA For Institutional Strengthening of Baluran and Bali Barat National Park Authorities to Address Biodiversity Conservation</i>	ADB	BTN Baluran, BTN Bali Barat	Langsung Barang Jasa	2017
18.	Hibah langsung Kas dari PT. Tirta Investama untuk Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	PT. Tirta Investama	Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	Langsung Barang Jasa	2016
19.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata Alam di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	LAZNAS BSM	Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	Langsung Barang	2016
20.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Kamojang	PT. Pertamina Geother	Balai Besar KSDA Jawa Barat	Langsung Kas	2015 - 2016

No	Nama Program/Proyek	Mitra/Donor	Penerima Hibah	Jenis Hibah	Jangk a Waktu
		mal Energy			
B. Direktorat Jenderal PDASHL					
1.	<i>Forest Programme II</i>	KfW	Dit. Konservasi Tanah & Air, Dirjen PDASHL	Terencana	2014 - 2021
2.	<i>Capacity Development for Implementing Rio Conventions through Enhancing Incentive Mechanism for Sustainable Watershed/Land Management</i>	UNDP	Dit. Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, Ditjen PDASHL	Langsung Kas	2016 - 2020
3.	<i>Improving Forest Functions In Bengkulu Province Through Community Participation In Rehabilitation Degraded Forest By Using Local Prospective Commodities</i>	ITTO	Dit. Perbenihan Tanaman Hutan, Ditjen PDASHL	Langsung Kas	2015 - 2018
4.	<i>Towards Achieving Land Degradation Neutrality: Turning The Concept into Practice in Indonesia</i>	UNCCD	Dit. Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, Ditjen PDASHL	Langsung Kas	2017
5.	<i>Rumpin seed Source Nursery Center (RSCCNC)</i>	KIFC, Korea	Dit. Perbenihan Tanaman Hutan, Ditjen PDASHL	Langsung Barang/Jasa	2015
C. Direktorat Jenderal PHPL					
1.	<i>Strengthening the Governance of Community Forest through Improved Capacity to Adequately Perform Timber Administration in Java and Nusa Tenggara Region</i>	ITTO	Dit. Iuran dan Penerimaan Hasil Hutan, Ditjen PHPL	Langsung Barang/Jasa	2014 - 2016
2.	<i>Multistakeholder Forestry Program III</i>	DFID	Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL	Langsung Barang/Jasa	2014 - 2018
3.	<i>Indonesia - Korea Wood Biomass Development Model</i>	KOICA	Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Langsung Barang/Jasa	2010 - 2016
D. BP2SDM					
1.	<i>Strengthening Forest Management Unit for Sustainable Forest Management and Community</i>	FAO	Sekretariat BP2SDM	Langsung Jasa	2016 - 2018



No	Nama Program/Proyek	Mitra/Donor	Penerima Hibah	Jenis Hibah	Jangka Waktu
	<i>Empowerment</i>				
E. Direktorat Jenderal PSKL					
1.	<i>FIP I: Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation</i>	ADB	Dit. Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Alam	Terencana	2016 - 2021
2.	<i>Persiapan FIP I: Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation</i>	ADB	Ditjen PSKL	Langsung Barang/Jasa	2014 - 2015
F. Direktorat Jenderal PPI					
1.	<i>HCFC Phase-out Management Plan (HPMP) for Compliance with the 2013 and 2015 Control Targets for Annex - C, Group-I Substances (HCFCs) in Indonesia</i>	UNDP	Dit. Perubahan Mitigasi Iklim. Ditjen PPI	Terencana	2013 - 2018
2.	<i>HCFC Phase-out in the Polyurethane Foam Sector Project</i>	World Bank	Dit. Perubahan Mitigasi Iklim. Ditjen PPI	Terencana	2013 - 2018
3.	<i>Institutional Strengthening Phase-9</i>	UNDP	Dit. Perubahan Mitigasi Iklim, Ditjen PPI	Langsung Kas	2014 - 2016
	<i>Institutional Strengthening Phase-10</i>				2016 - 2018
4.	<i>Strategic Planning and Action to Strengthen climate resilience of Rural Communities in Nusa Tenggara Timur (SPRAC)</i>	UNDP	Dit. Perubahan Adaptasi Iklim, Ditjen PPI	Langsung Kas	2013 - 2016
5.	<i>Support to Indonesia Climate Change Response</i>	Uni Eropa	Setditjen PPI, Ditjen PPI	Langsung Jasa	2012 - 2017
6.	<i>Third National Communication (TNC) to The United National Convention on Climate Change</i>	UNDP	Dit. Perubahan Mitigasi Iklim, Ditjen PPI	Langsung Barang/Jasa	2014 - 2016
7.	<i>Support to The Establishment of REDD+ Infrastructure and Capacity - Transition Phase</i>	UNDP/Norway	Setditjen PPI, Ditjen PPI	Langsung Barang/Jasa	2015 - 2016
8.	<i>HCFC Phase-out Management Plan (HPMP Stage II) for Compliance with control targets for</i>	UNDP	Dit. Perubahan Mitigasi Iklim. Ditjen PPI	Langsung	2017 - 2023

No	Nama Program/Proyek	Mitra/Donor	Penerima Hibah	Jenis Hibah	Jangka Waktu
	<i>annex-c, Group-I substances</i>				
G. Direktorat Jenderal PHLHK					
1.	<i>Combatting Illegal and Unsustainable Trade In Endangered Species in Indonesia</i>	GEF	Dit. Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen PHLHK	Langsung Kas	2017 - 2023
H. BLI					
1.	<i>REDD+ Readiness Preparation Activities (TF 099721)-FCPF</i>	World Bank	Puslitbang Sosekjakpi, BLI	Terencana	2011 - 2019
2.	<i>Promoting Conservation of selected high-value indigenous species of Sumatra</i>	ITTO	Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, BLI	Langsung Kas	2014 - 2017
3.	<i>Follow Up Research on Rehabilitation of Degraded Forest and Land</i>	Komatsu	Pusat Litbang Hutan, BLI	Langsung Kas	2015 - 2018
4.	<i>Model Capacity Building for Efficient and Sustainable Utilization of Bamboo Resouces in Indonesia</i>	ITTO	Puslitbang Sosekjakpi, BLI	Langsung Kas	2013 - 2016
5.	<i>Enhancing Smallholder Benefits From Reduce Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Indonesia</i>	ACIAR	Puslitbang Sosekjakpi, BLI	Langsung Kas	2013 - 2017
6.	<i>Strengthening the Capacity of Local Institution to Sustainably Manage Community Forestry in Sanggau for Improving Livelihood</i>	ITTO	Puslitbang Sosekjakpi, BLI	Langsung Kas	2014 - 2016
7.	<i>Implementing a DNA Timber Tracking System in Indonesia</i>	Adelaide University	Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta, BLI	Langsung Kas	2015 - 2017
8.	<i>Initiating The Conservation of Cempaka Tree Spesies (Elmerilla spp.) Through Plantation Development With Local Community Participation in North Sulawesi, Indonesia.</i>	ITTO	Balai Penelitian Kehutanan Manado, BLI	Langsung Kas	2016 - 2019
9.	<i>Management strategies for Acacia Plantation</i>	ACIAR	Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan	Langsung Kas	2016 - 2019

No	Nama Program/Proyek	Mitra/ Donor	Penerima Hibah	Jenis Hibah	Jangk a Waktu
	<i>Deseases in Indonesia and Vietnam</i>		Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta, BLI		
10.	<i>Maximizing Productivity of Eucalyptus and Acacia Plantations for Growers in Indonesia and Vietnam</i>	ACIAR	Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta, BLI	Langsung Kas	2016 - 2019
11.	<i>Enhancing Community Based Commercial Forestry in Indonesia - FOERDIA Bogor</i>	ACIAR	Puslitbang Sosekjakpi, BLI	Langsung Kas	2016 - 2020
12.	<i>Enhancing Community Based Commercial Forestry in Indonesia - FOERDIA Makassar</i>	ACIAR	BP2LHK Makassar	Langsung Kas	2016 - 2020
13.	<i>Asesing Bioenergy Plantatiin Potential On Degraded Land</i>	CIFOR	Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta, BLI	Langsung Kas	2017 - 2017
14.	<i>Global Initiative on Forest and Climate Assistance to Indonesia (Indonesia Australia Forest Carbon Partnership)-IAFCP</i>	AUSTRA LIA	Puslitbang Sosekjakpi, BLI	Langsung Jasa	2008 - 2012
15.	<i>Development of Timber and Non-Timber Forest Products' Production and Marketing Strategies for Improvement of Smallholders' Livelihoods in Indonesia</i>	ICRAF	Pusat Litbang Hutan, BLI	Langsung Jasa	2013 - 2016
16.	<i>The Mechanosorptive Behaviour of Wood During Intermittent Drying</i>	ACIAR	Puslitbang Hutan, BLI	Langsung Jasa	2016 - 2017
17.	<i>Facilitating the Participatory Planning of CFM Using Geographic Information System and Remote Sensing Technologies in Forest Resources Management in The Philippines, Indonesia and Thailand</i>	KFS	Puslitbang Hutan, BLI	Langsung Barang/Ja sa	2015 - 2019
18.	<i>Capacity Building on the Application of Landscape Approach to Support the</i>	KFS	Puslitbang Hutan, BLI	Langsung Barang/Ja sa	2016 - 2019



No	Nama Program/Proyek	Mitra/Donor	Penerima Hibah	Jenis Hibah	Jangka Waktu
	<i>Sustainable Natural Resources Management in Brunei Darussalam, Indonesia, Philippines and Singapore</i>				
19.	<i>Promoting Forest Landscape Restoration (FLR) in Selected Southeast Asian Countries</i>	FAO	Puslitbang Hutan, BLI	Langsung Barang/Jasa	2016 - 2017
20.	<i>From Climate Research to Action under Multilevel Governance: Building Knowledge and Capacity at Landscape Scale (IKI-MLG)</i>	CIFOR	Puslitbang Sosekjakpi, BLI	Langsung Barang/Jasa	2017 - 2019
21.	<i>Development Participatory Management of Micro Catchment at The Bengawan Solo Upper Watershed</i>	APFNet	BPPTPDAS, BLI	Langsung Kas	2017 - 2019
22.	<i>Pemberian Bantuan Fasilitasi Kandang untuk Anoa Breeding Centre</i>	PT. CARGIL	Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Manado, BLI	Langsung Barang/Jasa	2017
I. Direktorat Jenderal PKTL					
1.	<i>Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project (Proyek II FIP)</i>	World Bank dan DANIDA	Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Ditjen PKTL	Terencana	2016 - 2021
2.	<i>Environment Suport Project 3</i>	Danida, Kingdom of Denmark	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Ditjen PKTL	Langsung Barang/Jasa	2012 - 2018
3.	<i>Strengthening Forest Areas Planning and Management in Kalimantan</i>	UNDP - GEF	Ditjen PKTL	Langsung Barang/Jasa	2018 - 2024
J. Direktorat Jenderal PPKL					
1.	<i>Scaling Up of the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia in Indonesia</i>	PEMSEA	Sekretariat Ditjen PPKL	Langsung Jasa	2015 - 2019
2.	<i>Sustainable Management of</i>	IFAD	Direktorat Pengendalian	Langsung Kas	2017 - 2021

No	Nama Program/Proyek	Mitra/Donor	Penerima Hibah	Jenis Hibah	Jangka Waktu
	<i>Peatland Ecosystem in Indonesia SMPEI</i>		Kawasan Gambut		
K. Direktorat Jenderal PSLB3					
1.	<i>Introduction of an Environmentally sound management and Disposal System for PCBs Wastes and PCB Contaminated Equipment</i>	UNIDO	Dit. Pengelolaan B3, Ditjen PSLB3	Langsung Barang/Jasa	2014 - 2018
2.	<i>3R waste management project</i>	JICA	Dit. Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3	Langsung Barang/Jasa	2013 - 2017
3.	<i>The Cooperation Activities on Development of Environmental Management in Collaboration with Local Government in Indonesia</i>	JICA	Setditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	Langsung Barang/Jasa	2016 - 2018
4.	<i>Environmental Policy Advisor Project</i>	JICA	Setditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	Langsung Jasa	2012 - 2013
L. Sekretariat Jenderal					
1.	<i>Forest and Climate Change (FORCLIME) FC Module</i>	KfW Jerman	Biro Perencanaan	Terencana	2010 - 2020
2.	<i>Forest and Climate Change (FORCLIME) TC Module - Phase II</i>	GIZ	Biro Perencanaan	Langsung Barang/Jasa	2009 - 2020
3.	<i>Resources Efficient and Cleaner production (RECP) Program in Indonesia</i>	SECO	Pustanling, Setjen	Langsung Barang/Jasa	2013 - 2018

Sumber : Matriks Rekapitulasi Dukungan Hibah Terhadap Capaian Kinerja Utama KLHK dan Prioritas Nasional KLHK.

Pelaksanaan hibah pada KLHK dipantau oleh beberapa biro yaitu:

a. Biro Kerjasama Luar Negeri

Melakukan pemantauan terhadap aspek substansi yaitu pemantauan pelaksanaan hibah terhadap dokumen perjanjian dan terhadap pelaksanaan kegiatan.

b. Biro Perencanaan

Melakukan pemantauan terhadap aspek manajerial yaitu

pemantauan pelaksanaan hibah terhadap capaian IKU, IKP dan IKK, Tusi Para Pihak dan Laporan.

c. Biro Keuangan

Melakukan pemantauan terhadap aspek akuntansi yaitu melakukan rekonsiliasi hibah (paling lambat 10 hari setelah periode triwulan berakhir).

Dalam pengelolaan dana hibah, masih terdapat hal-hal yang harus dibenahi oleh kita bersama yaitu diantaranya :

- a. Pemahaman pengelola hibah terkait administrasi pengelolaan hibah;
Tidak semua penerima hibah memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola hibah, hal ini tercermin dalam administrasi pengelolaan hibah. Sebagai contoh terdapat hibah luar negeri dalam bentuk barang kepada salah satu Eselon I KLHK yang secara administrasi hibah

tersebut ditujukan kepada Eselon I tersebut namun barangnya berada pada lembaga di luar KLHK.

- b. Tertib administrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
Dalam pengelolaan hibah, aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan merupakan hal yang sangat diperhatikan. KLHK masih cukup lemah dalam pemenuhan laporan progress hibah kepada Biro Perencanaan KLHK yaitu sebagaimana berikut.

No.	Eselon I	Triwulan I Tahun 2017	Triwulan II Tahun 2017	Semester I Tahun 2017	Triwulan III Tahun 2017	Triwulan IV Tahun 2017	Tahunan
1.	Ditjen KSDAE	19/12	18/4	18/3	20/9	20/11	20/10
2.	Ditjen PDASHL	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
3.	Ditjen PHPL	3/3	3/1	3/1	3/0	3/1	3/0
4.	Ditjen PSKL	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
5.	BP2SDM	1/1	1/1	1/0	1/1	1/1	1/0
6.	Ditjen PPI	7/4	7/4	7/3	7/4	8/5	8/5
7.	Ditjen PHLHK	0/0	0/0	0/0	0/0	1/1	1/0
8.	BLI	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22	22/22
9.	Ditjen PKTL	3/2	3/3	3/2	3/3	2/2	2/2
10.	Ditjen PPKL	1/0	1/1	1/1	2/0	2/2	2/0
11.	Ditjen PSLB3	5/3	6/6	6/6	5/3	4/2	4/2
12.	Itjen	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
13.	Setjen	5/4	5/3	5/3	5/2	3/2	3/0
Jumlah		73/54	73/50	73/43	78/50	74/56	74/19

Ket:

A/B : Total proyek hibah/Total proyek hibah yang melapor

Gambar 2. Status pelaporan program/proyek hibah s.d. Triwulan IV Tahun 2017

- c. Komunikasi antara KLHK dengan mitra/pemberi hibah dan *executing agency* dan *implementing agency*;
KLHK dan mitra/pemberi hibah harus dapat menempatkan diri setara/sejajar, sehingga ada transparansi dari kedua belah pihak. Salah satu contoh yaitu

banyaknya peraturan baru atau lama yang tidak dikomunikasikan dan tidak disampaikan kepada pihak donor sehingga tidak jelas prosedurnya, apa yang didapatkan, langkah-langkah yang harus dipenuhi dan dilalui selanjutnya dan lain-lain.



Apabila tidak ada transparansi dari kedua belah pihak (KLHK dan mitra/pemberi hibah) maka akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan yaitu kegiatan akan pending sampai jelas keinginan kedua belah pihak.

- d. Pemetaan dukungan prioritas/proyek hibah *on going* terhadap prioritas nasional; Keberadaan dana hibah pada masing-masing Eselon I KLHK, perlu ditinjau kembali terkait efektivitas penggunaan dana hibah tersebut dalam mendukung prioritas nasional dan efisiensi pemanfaatan dana hibah dibandingkan dengan target

kinerja yang tercantum dalam prioritas nasional.

- e. Peraturan tentang hibah; Hibah pada KLHK saat ini masih berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MenLHK/Setjen/Keu.3/1/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Lingkup KLHK. Pada Tahun 2017, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah dan terdapat beberapa hal-hal baru pada peraturan tersebut, yaitu :

No	Uraian	PMK 191/PMK.05/2011	PMK 99/PMK.05/2017
1.	Konsultasi Hibah	Belum diatur	Dalam revisi PMK akan diatur: 1. Hal-hal yang perlu dikonsultasikan; 2. Cakupan konsultasi 3. Cara konsultasi. (Pasal 11 - 12)
2.	Registrasi hibah	Registrasi hibah yang direncanakan dan hibah langsung oleh DJPU cq. Dit EAS. (Pasal 7)	Registrasi hibah langsung DN ke Kanwil DJPB. Registrasi hibah LN ke DJPPR. (Pasal 17 dan 34)
3.	Pengesahan Hibah BJS	Pengesahan pendapatan hibah barang/jasa oleh DJPU kemudian diteruskan ke KPPN untuk disahkan pendapatan dan Belanja. (Pasal 20 & 21)	Pengesahan pendapatan hibah barang/jasa oleh KPPN kemudian diteruskan ke DJPPR untuk dicatat (satu pintu). seperti halnya pengesahan hibah uang di KPPN (Pasal 40)
4.	Pembagian Hibah menurut mekanisme pencairannya	Hibah menurut mekanisme pencairannya: 1. Hibah terencana; 2. Hibah Langsung. (Pasal 3)	Penarikan Hibah dilakukan: a. melalui Kuasa BUN; atau b. tidak melalui Kuasa BUN. (Pasal 9)
5.	Sanksi	Sanksi administrasi. (Pasal 23)	Bila K/L tidak melaporkan Hibahnya kepada Menkeu (temuan di LHP selama 2 tahun berturut-turut, K/L dikenakan sanksi berupa tidak boleh menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun-tahun berikutnya. Sanksi dicabut bila K/L melakukan perbaikan yang dibuktikan dengan selesainya rekomendasi BPK (tertuang dalam laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK). (Pasal 43)

Gambar 3. Hal-hal baru pada PMK Nomor 99/2017

Sehingga dirasa perlu adanya revisi pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MenLHK/Setjen/Keu.3/1/2016 tentang Pedoman Umum

Pengelolaan Hibah Lingkup KLHK.

- f. Pemantauan dan pengawasan oleh APIP K/L terhadap penerimaan dan pelaksanaan hibah K/L;

Pada Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, disebutkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan pinjaman Luar Negeri atau hibah dilakukan oleh instansi pengawasan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MenLHK/Setjen/Keu.3/1/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Lingkup KLHK, tidak disebutkan secara jelas terkait mekanisme pengawasan pengelolaan dana hibah lingkup KLHK. Hingga saat ini, APIP KLHK jarang dilibatkan dalam pemantauan dan pengawasan terhadap penerimaan dan pelaksanaan hibah pada KLHK.

- g. Pendidikan dan pelatihan (diklat) terkait audit dana hibah oleh BPKP atau Kementerian Keuangan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, hibah merupakan salah satu alternatif sumber dana yang berasal dari dalam dan luar negeri yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Sampai

dengan saat ini, Inspektorat Jenderal KLHK belum pernah menerima dana hibah.

Mungkin di masa yang akan datang, akan ada dana hibah luar negeri pada Inspektorat Jenderal KLHK seperti dana GIZ *Forclime* yang diperuntukan untuk kegiatan audit gender pada Eselon I lain lingkup KLHK dan peningkatan sumber daya manusia pada Inspektorat Jenderal KLHK melalui studi banding tentang internal audit ke Luar Negeri.

Selain itu pula perlu dilakukan audit dana hibah baik dalam negeri atau luar negeri yang diterima oleh masing-masing Eselon I lingkup KLHK. Hal ini diperlukan sebagai kontrol dari sisi pengawasan kepada masing-masing Eselon I, untuk memastikan tidak terjadi *fraud* dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana hibah.

Referensi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MenLHK/Setjen/Keu.3/1/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Lingkup KLHK;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

*) Auditor Muda pada Inspektorat Wilayah II

**) Auditor Muda pada Inspektorat Wilayah I



Mencermati Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Oleh
Lilik Prasetya Budi *

Setelah 8 tahun berjalan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah akhirnya diganti dengan Perpres 16 Tahun 2018 yang efektif berlaku sejak 1 Juli 2018. Seperti diketahui Perpres sebelumnya sudah mengalami 4 kali perubahan dan kali ini bisa dikatakan perubahannya dilakukan secara total. Jika pada Perpres 54/2010 dan perubahannya terdapat 19 bab dan 139 pasal, di Perpres 16/2018 hanya 15 bab dan 94 pasal, serta tidak terdapat bagian penjelasan.

1. Latar Belakang

Latar belakang dan dampak revisi atas peraturan presiden tersebut yaitu :

- a. paradigma saat ini sudah berubah khususnya di bidang ITE (informasi teknologi dan elektronik). Dulu belum ada *OjekOnline (Ojol)*, *online shop* dan sebagainya, belum banyak aplikasi. Sekarang aplikasi sudah menjadi bagian yang biasa dalam aktivitas sehari-hari.
- b. PNS/ASN yang masuk saat ini adalah generasi *millenial*

yang melekat Informasi teknologi (IT).

- c. Perubahan pasar atau market itu sendiri.

2. Tujuan Perubahan.

Tujuan dilakukan perubahan ini adalah untuk mempermudah. Dengan demikian dampaknya nanti serapan anggaran lebih cepat, artinya investasi lebih cepat. Budaya bersaing lebih marak dan saling kontrol terutama di e-katalog dimana harga dan merk terbuka. Peraturan ini juga dipastikan akan berdampak pada pihak swasta sebagai penyedia barang/jasa. Bagi perusahaan-perusahaan swasta dengan kondisi yang makin terbuka maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan servis yang diberikan. Sebab masalah harga bukan menjadi satusatunya tolok ukur untuk bisa memenangkan sebuah tender pekerjaan. Pihak swasta harus bisa meyakinkan bahwa harga yang mereka tawarkan wajar dengan mutu barang dan level layanan yang mereka berikan. Sedangkan posisi perusahaan asing dalam proses pengadaan

barang dan jasa masih belum bisa ikut serta. Yang diperbolehkan maju di dalam tender adalah mitra..

3. Perubahan Definisi

Salah satu perubahan mendasar antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan pada definisi pengadaan barang/jasa itu sendiri.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Sedangkan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, definisi Pengadaan ini diubah menjadi “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dari pengertian ini, dapat dilihat ada perbedaan pada 3 titik, yaitu:

a. **K/L/D/I menjadi K/L/OPD**

Latar belakang perubahan ini adalah penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengubah istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, penyebutan “Institusi” juga dilebur kepada lembaga, sehingga tidak perlu disebutkan lagi kedalam penyebutan K/L. Hal ini dipertegas dengan penyebutan RKA K/L dan tidak pernah disebut RKA K/L/I.

b. **Penegasan Dibiayai oleh APBN/APBD**

Penegasan ini disinkronkan dengan ketentuan ruang lingkup Perpres 16/2018 yang menegaskan bahwa Perpres ini hanya berlaku untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Istilah

“bersumber,” atau “dibebankan” juga sudah tidak digunakan lagi untuk menghindari kerancuan terhadap istilah penganggaran.

c. **Awal dan Akhir**



Perpres 54/2010 dan Perubahannya menegaskan bahwa pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan dan diakhiri dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pengertian ini lebih dipertajam pada Perpres 16/2018, yang menegaskan bahwa pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan dan diakhir dengan serah terima. Perbedaan selengkapnya seperti pada table 1.

Tabel 1. Perbedaan istilah Perpres 54/2010 dan Perubahannya Perpres 16 /2018

No	Perbedaan Istilah		Ket.
	Perpres 54/2010 dan Perubahannya	Perpres 16 Tahun 2018	
1	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yg selanjutnya disebut pengadaan Br/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Br/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yg selanjutnya disebut pengadaan Br/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Br/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Organisasi Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan	Perubahan SKPD menjadi Organisasi Perangkat Daerah didasari pada UU No 9 Tahun 2015
2	Unit Layanan Pengadaan (ULP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	
3	Lelang	Tender	
4	Pokja ULP	Pokja Pemilihan	
5	Sistem Gugur	Harga Terendah	

No	Perbedaan Istilah		Ket.
	Perpres 54/2010 dan Perubahannya	Perpres 16 Tahun 2018	
	Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I)	Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD)	menyesuaikan UU No 9 Tahun 2015
6	Dokumen Pengadaan	Dokumen Pemilihan	
7	Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHPP/PPHP)	Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP/PPHP)	

4. Perubahan Pengaturan

Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru lebih ringkas, karena hanya mengatur hal-hal pokok saja. Sementara Perpres nomor 54 tahun 2010 mengatur mulai hal yang pokok sampai hal-hal yang detail. "Perpres yang baru hanya menjelaskan norma-normanya saja. Detailnya akan diatur oleh LKPP, sehingga jika diperlukan ada perubahan dan penyesuaian segera dapat dilakukan dengan cepat," Tidak hanya ringkas, Perpres yang baru tentang pengadaan lebih mengutamakan pada *value for money*, jadi tidak melulu mencari harga termurah. "Kalau dulu harga termurah yang menang. sekarang akan mendekati mekanisme pasar melalui *e-katalog*, *e-tendering*, *online shop*. Yang disebut *marketplace*," contoh pembelian busway oleh Pemda DKI Jakarta. Dulu dengan menggunakan mekanisme lelang yang lama Pemda DKI mendapat bus China

merk Zhongtong, Ankai dan beberapa merk lainnya. Sekarang dengan sistem *e-katalog* Pemda DKI bisa memperoleh bus merk Volvo, Scania, Mercedes dan itu dibelinya melalui *e-katalog*. Sistem lelang yang sekarang menjadi lebih terbuka dan transparan. "Melalui *e-katalog* harga belinya terbuka, merk produknya kelihatan dan penyediannya juga terbuka. Lalu dimana letak persaingannya? Ya, persaingannya ketika dinilai oleh LKPP, baik dari harganya, layanan dan hal-hal lainnya'

Melalui sistem *e-katalog* ini semua pihak bisa mengetahui harga-harga produk yang dibeli. Dan semua orang maklum jika ada perbedaan harga, misalnya antara bus merk Volvo yang lebih mahal ketimbang merk Hino, karena memang spesifikasinya berbeda dan harga pasar yang berlaku juga seperti itu. Tinggal lagi pihak pembeli mau memilih membeli yang

mana, tergantung pada anggaran yang dimilikinya.

5. Pokok-pokok Perubahan.

Pokok-pokok perpres 16 Tahun 2018 terdapat 11 poin baru yang ditambahkan. antara lain :

- a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 lebih sederhana dibandingkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang memiliki 19 bab dengan 139 pasal. Selain jumlah pasal yang lebih sedikit, Perpres PBJ baru juga akan menghilangkan bagian penjelasan dan menggantinya dengan penjelasan norma-norma pengadaan. Hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas, dan fungsi organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya.
- b. Agen Pengadaan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 akan diperkenalkan Agen Pengadaan yaitu Perseorangan, Badan Usaha atau UKPBJ (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/OPD. Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat dilakukan melalui proses swakelola bilamana pelaksanaannya adalah UKPBJ K/L/OPD atau melalui proses pemilihan bilamana dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Agen Pengadaan akan menjadi solusi untuk pengadaan yang bersifat kompleks atau tidak biasa dilaksanakan oleh suatu Satker, sementara Satker tersebut tidak memiliki personel yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses pengadaan sendiri.
- c. Swakelola Tipe Baru. Bila pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya mengenai 3 (tiga) tipe swakelola, maka pada Perpres PBJ baru dikenal dengan 4 (empat) tipe swakelola. Tipe keempat yang menjadi tambahan adalah swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti ICW, dan lain-lain.
- d. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan, melihat banyaknya masalah kontrak yang tidak terselesaikan, bahkan sering berujung ke pengadilan atau arbitrase yang mahal, maka LKPP memberikan respon dengan membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa

- Kontrak yang akan diatur lebih rinci di dalam Perpres PBJ Baru. Layanan ini diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan kontrak sehingga tidak perlu harus diselesaikan di pengadilan.
- e. Perubahan Istilah Perpres PBJ baru akan memperkenalkan istilah baru dan juga mengubah istilah lama sebagai penyesuaian dengan perkembangan dunia pengadaan. Istilah baru tersebut diantaranya adalah Lelang menjadi Tender, ULP menjadi UKPBJ, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD.
 - f. Otonomi BLU untuk mengatur Pengadaan Sendiri, Perpres PBJ Baru akan menekankan bahwa BUMN/ BUMD dan BLU Penuh untuk mengatur tata cara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksibilitas ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan di BUMN/ BUMD dan BLU. Namun demikian, hendaknya BUMN/BUMD dan BLU dalam menyusun tata cara pengadaannya tidak terjebak sekedar mengubah batasan pengadaan langsung dan lelang dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Perpres Pengadaan Pemerintah.
 - g. Unit Layanan Pengadaan (ULP) akan berganti menjadi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa). “Nama tersebut merupakan nama generik, perkara dimana letaknya dan bagaimana bentuk (kelembagaan)- nya adalah faktor pendelegasian. Karena di Indonesia hampir tidak mungkin membentuk lembaga yang “*one best fit for all*” maka ada konsep UKPBJ,”
 - h. Batas Pengadaan Langsung. Batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi akan berubah dari Rp 50.000.000,00 menjadi Rp 100.000.000,00. Sedangkan untuk pengadaan barang/ konstruksi/ jasa lainnya tetap dinilai sampai dengan Rp 200.000.000,00.
 - i. Jaminan Penawaran. Jaminan penawaran yang dihapus oleh Perpres Nomor 4 Tahun 2015 kembali akan diberlakukan khusus untuk pengadaan barang/ konstruksi/ jasa lainnya untuk pengadaan diatas Rp 10 miliar.
 - j. Jenis Kontra. Jenis kontrak akan disederhanakan

menjadi dua jenis pengaturan saja, yaitu untuk barang/konstruksi/ jasa lainnya hanya akan diatur kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan, terima jadi (*turnkey*) dan kontrak payung. Sedangkan untuk konsultansi terdiri dari kontrak keluaran (lumpsum), waktu penugasan (time base) dan Kontrak Payung.

- k. ULP dan LPSE dapat bergabung dalam satu unit kerja UKPBJ.

6. Aturan Turunan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengamanatkan agar Lembaga pengadaan barang dan Jasa (LKPP) segera menyusun aturan turunan yang wajib ditetapkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diundangkan, total aturan turunan yang harus disusun setelah Perpres 16/2018 diundangkan adalah 29 peraturan. Sampai tulisan ini dibuat LKPP telah menerbitkan 13 (tiga Belas) Peraturan Lembaga LKPP yaitu :

- a. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Jasa Pemerintah.
- b. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
- c. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- d. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi.
- e. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik.
- f. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- h. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- i. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- j. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan.
- k. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam

- Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- l. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - m. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa

Barang/Jasa dengan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sampai dengan 30 Juni 2018. Sedangkan kontrak yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sampai dengan kontrak berakhir. Setelah tanggal 1 Juli 2018 K/L/PD wajib melaksanakan pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

7. Penutup.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut sudah berlaku. Untuk masa transisi atas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, K/L/PD tetap dapat melaksanakan Pengadaan

Daftar Pustaka

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Khalid Mustafa's Weblog.

*(Auditor Madya Pada Inspektorat Wilayah I)





MENGUPAS *METT* DENGAN PISAU PENGAWASAN

Oleh :

Sri Herawati*

Dalam film Avengers : Infinity Wars, seluruh superhero bersatu untuk berperang dengan tokoh jahat bernama Thanos. Diceritakan bahwa Thanos ini memiliki kekuatan super dahsyat, dan misinya adalah untuk 'menghilangkan dua per tiga populasi manusia yang ada di bumi ini, karena jumlah populasi manusia sudah over population. Sedangkan daya dukung dan daya tampung Bumi hanya mampu mawadahi sepertiga jumlah populasi manusia. Lalu apa hubungannya antara film tersebut dengan tulisan ini? Jawabannya akan nampak pada akhir tulisan ini.

METT dan Kawasan Konservasi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu hotspot keragaman hayati penting di dunia. Sebagai komitmen dalam upaya pelestarian keragaman hayati untuk keperluan umat manusia, sampai tahun 2016, telah ditetapkan tidak kurang 27 juta hektar sebagai wilayah perlindungan keragaman hayati yang tersebar dalam 551 unit kawasan konservasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut data dari Laporan Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2016, rincian 551 kawasan konservasi di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Cagar alam sebanyak 219 kawasan
2. Suaka Margasatwa sebanyak 73 kawasan
3. Taman Wisata Alam sebanyak 123 kawasan
4. Taman Hutan Raya sebanyak 27 kawasan

5. Taman Buru sebanyak 11 kawasan
6. Taman Nasional sebanyak 51 kawasan; dan
7. Kawasan yang masih berstatus KSA/KPA sebanyak 46 kawasan.

Banyak sekali permasalahan pengelolaan yang dihadapi oleh kawasan konservasi. Terdapat beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pengelolaannya. Faktor internal tersebut adalah status kawasan yang belum *clean and clear*, proses tata batas kawasan konservasi belum selesai, dan pengelolaan kawasan yang belum optimal. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengelolaan kawasan adalah kebutuhan lahan yang sangat tinggi dari masyarakat sekitar kawasan, pemekaran wilayah yang diikuti kebutuhan infrastruktur, mobilitas, pertambangan, perkebunan skala besar, permintaan pasar terhadap komoditi tertentu.

Permasalahan lain yang sering terjadi dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah adanya kesulitan dalam mengidentifikasi prioritas permasalahan; kurangnya sumberdaya yang tersedia; ketidaktepatan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki; serta belum diketahui sejauh mana pengelolaan yang dilakukan berada dalam arah yang benar dalam mencapai tujuan pengelolaan.

Lalu bagaimana caranya mengukur efektivitas pengelolaan kawasan konservasi ? Saat ini banyak sekali metode untuk menilai efektivitas pengelolaan karena telah banyak metode yang dikembangkan di berbagai negara di dunia. Sampai tahun 2008, lebih dari 40 metode penilaian efektivitas pengelolaan dan diyakini masih terus bertambah. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah *Management Effectiveness Tracking Tool (METT)*,

digunakan di lebih 100 negara dan 2000 kawasan konservasi di dunia.

METT yang dikembangkan oleh WWF dan Bank Dunia di tahun 2007 menjadi pilihan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Tentu saja dimodifikasi dengan beberapa informasi yang diperlukan dalam penerapannya di Indonesia. Diharapkan seluruh kawasan konservasi di Indonesia dapat mendapatkan penilaian yang berimbang sehingga menghasilkan formula rekomendasi terhadap perbaikan-perbaikan pengelolaan di masa yang akan datang.

Metode penilaian METT mengikuti kerangka kerja umum penilaian efektivitas di seluruh dunia, keenam elemen penilaian dinilai dengan kriteria-kriteria yang diukur sebagaimana tabel berikut

Elemen-elemen dari evaluasi	Penjelasan	Kriteria yang dinilai	Bukti Dokumen	Fokus dari evaluasi
Konteks	Dimana kita sekarang ? Penilaian akan arti penting, ancaman dan iklim kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Arti penting - Ancaman-ancaman - Kerawanan - Konteks nasional - Mitra 	SK penunjukan, laporan patroli	Status
Perencanaan	Kemana kita hendak pergi ? Penilaian akan desain dan perencanaan kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan dan kebijakan kawasan konservasi - Desain dari sistem kawasan konservasi - Perencanaan pengelolaan 	RPJP, zonasi/blok, renstra, RTRW	Kesesuaian
Input	Apa yang kita perlukan? Penilaian akan sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya organisasi - Sumberdaya 	RKA K/L, SK penempatan pegawai, data	Sumber daya

Elemen-elemen dari evaluasi	Penjelasan	Kriteria yang dinilai	Bukti Dokumen	Fokus dari evaluasi
	yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan	kawasan	inventarisasi barang, data dan laporan hasil inventarisasi dan monitoring kawasan	
Proses-proses	Bagaimana cara melakukannya? Penilaian akan menyelenggarakan pengelolaan	Cocoknya proses-proses pengelolaan yang digunakan	Dokumen tata btas, daftar riset, dokumen kerjasama, ijin pemanfaatan, dokumen hasil monev	Efisiensi dan kesesuaian
Output	Apakah hasilnya? Penilaian akan implemementasi program-program pengelolaan dan tindakan-tindakan; prnghasilan produk dan jasa	- Hasil dari tindakan-tindakan pengelolaan - Jasa dan produk	RPJPN, daftar fasilitas pengunjung	Efektivitas
Hasil akhir	Apa yang telah kita capai ? Penilaian akan hasil akhir dan sejauh mana hasil-hasil tersebut telah mencapai tujuan utama	Dampak; efek dari kinerja pengelolaan dalam rangka mencapai tujuan utama	Dokumen kajian ekonomi, peta tutupan lahan, laporan hasil inventarisasi dan monitoring	Efektivitas dan kesesuaian

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017

Nilai efektivitas pengelolaan dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu :

< 33% : Pengelolaan kawasan tidak memadai (tidak efektif)

33 – 67% : Pengelolaan kawasan kurang memadai (kurang efektif)

>67% : Pengelolaan kawasan cukup baik (efektif)

METT dalam Capaian Kinerja 2017

Pengelolaan kawasan konservasi sangat menentukan keberlangsungan proses ekologis di dalam kawasan konservasi dan daerah penyangga di sekitarnya. Pengelolaan yang baik terhadap kawasan konservasi akan membawa hasil dan dampak yang positif bagi ekosistem di dalam kawasan, daerah penyangga di sekitarnya dan bahkan terasa

dampaknya di tingkat regional dan nasional.


Secara konseptual, nilai METT yang tinggi menunjukkan bahwa kawasan konservasi yang dikelola telah diintervensi secara nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang melingkupinya sehingga masyarakat pun mendapatkan manfaat secara nyata, baik langsung maupun tidak langsung. Nilai yang tinggi berarti

mencerminkan pengelolaan yang sesuai dengan fungsi kawasan tersebut ditunjuk/ditetapkan. Misal untuk Cagar Alam, dimana fungsi utamanya adalah perlindungan alami terhadap tumbuhan dan satwa khas serta ekosistem tertentu, maka derajat tertinggi pengelolannya juga harus mencerminkan perlindungan yang optimal bagi tumbuhan dan satwa khas serta ekosistem kawasan cagar alam tersebut.

Pada tahun 2017 ini, terdapat 40 kawasan konservasi dengan nilai METT minimal 70, terdiri dari 18 Cagar Alam, 11 Taman Wisata Alam,

6 Suaka Margasatwa, 3 Taman Hutan Raya, dan 2 Taman Nasional. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi peningkatan sebesar 11 kawasan konservasi. Namun berdasarkan target kinerja program dalam Renstra KSDAE, hal tersebut masih di bawah target yang ditetapkan. Seharusnya pada tahun 2017 ini telah terdapat 260 unit kawasan konservasi yang memiliki nilai indeks efektivitas pengelolaan konservasi minimal 70%.

Nilai METT tahun 2015 – 2017 untuk kawasan konservasi sebagaimana gambar 1 berikut.




Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017

Pada tahun 2017 kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolannya sebanyak 397 unit

atau 72,05% dari total 551 unit kawasan konservasi di Indonesia. Jumlah kawasan yang dinilai telah


mewakili seluruh kategori kawasan konservasi. Kawasan yang memiliki nilai rata-rata efektivitas pengelolaan paling tinggi berturut-turut adalah sebagai berikut; taman nasional

71,71%, cagar alam 57,10%, taman wisata alam 56,38%, suaka margasatwa 56,32%, taman hutan raya 50,76% dan taman buru 50,14% sebagaimana gambar 2 berikut.



Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017

Sedangkan sebaran nilai METT untuk 397 unit kawasan konservasi yang telah dinilai adalah sebagaimana gambar 3 berikut.



Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017


Dalam gambar 3 tersebut, terlihat bahwa 24,69% kawasan (98 unit) yang pengelolaannya masuk dalam kategori efektif (nilai > 67%), sejumlah 72,04% kawasan (286 unit) memiliki nilai efektivitas kurang efektif (nilai 33-67%). Selebihnya, 3,27% kawasan (13 unit) berada dalam kategori tidak efektif (nilai < 33%).

Terhadap pemenuhan capaian kinerja tersebut, Inspektorat Jenderal KLHK memiliki tugas untuk mengawasi upaya pemenuhan kinerja dalam intervensi anggaran dan regulasi yang dibangun sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016.

Business Process METT dan Titik Kritisnya

Salah satu tujuan dari pengawasan intern di lingkungan KLHK adalah memberikan peringatan dini dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian. Mengidentifikasi titik kritis dari setiap tahapan proses penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah dalam rangka memberikan peringatan dini tersebut sehingga manajemen risiko Ditjen KSDAE terhadap capaian kinerja terkait METT meningkat.

Proses penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu prakondisi, proses penilaian, verifikasi hingga penyusunan resume penilaian dan rekomendasi sebagaimana gambar 4 berikut ini.



Tahap prakondisi adalah tahap persiapan dari mulai persiapan tim penilaian yang berasal dari lingkup internal unit pengelola, mengidentifikasi pihak-pihak eksternal yang perlu dilibatkan, hingga persiapan bahan, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penilaian.

Titik kritis dari tahap ini adalah kesalahan pihak UPT KSDAE dalam mengidentifikasi pihak eksternal yang perlu dilibatkan dan penentuan personil yang terlibat dalam tim internal, selain itu bisa jadi dalam rangka pemenuhan target nilai METT di atas 70% maka data dan informasi yang diperlukan dalam proses penilaian 'dipaksakan' keberadaannya sehingga kualitas data dan informasi tersebut menjadi terabaikan. Ini merupakan sebuah tantangan bagi auditor untuk membuktikan kondisi tersebut di lapangan karena faktor subyektifitas tidak bisa dielakkan dalam tahapan penilaian. Membuktikan bahwa pihak eksternal yang dilibatkan merupakan 'key person' atau bukan adalah dengan menginventarisasi dan mengeksplorasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan keberadaan kawasan konservasi tersebut dan membuat peringkat. Lalu bandingkan antara peringkat yang sudah disusun

tersebut dengan pihak eksternal yang dilibatkan. Pada tahap ini, kemampuan Auditor untuk menggali informasi dan wawancara sangat diperlukan.

Tahap kedua berupa proses penilaian yang dilakukan melalui sebuah forum diskusi terbuka. Diskusi ini dipimpin oleh fasilitator yang memahami proses penilaian efektivitas pengelolaan. Diskusi ini dihadiri oleh pihak-pihak yang telah diidentifikasi pada tahap prakondisi dan diundang oleh pengelola kawasan. Jawaban-jawaban yang diberikan pada proses penilaian diharapkan merupakan hasil diskusi terbuka dan kesepakatan peserta setelah memahami makna-makna dari setiap pertanyaan. Proses penilaian dilakukan dengan mengisi kuesioner yang terdiri dari laporan kemajuan situs kawasan konservasi, data ancaman kawasan konservasi dan lembar penilaian.

Titik kritis dari tahap kedua adalah para pihak yang hadir dalam diskusi terbuka tersebut mengisi kuesioner tanpa memahami setiap makna dari masing-masing pertanyaan dan bahkan tidak mengetahui persis kondisi pengelolaan kawasan konservasi tersebut. Peran fasilitator sangat krusial pada tahap ini, bila sang fasilitator kurang komunikatif maka antara kondisi riil pengelolaan dan jawaban dari setiap pertanyaan kuesioner akan semakin bias. Pengendalian dalam tahap ini adalah menguji tingkat kecakapan seorang fasilitator, semakin rendah tingkat kecakapannya maka semakin tinggi risiko tersebut, begitu juga sebaliknya.

Verifikasi merupakan tahap ketiga dari penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan proses dan hasil penilaian yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama pada pengujian terhadap konsistensi antara jawaban skor yang dipilih, keterangan dan langkah ke depan yang akan dilakukan. Verifikasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Ditjen KSDAE.

Titik kritis tahap ketiga adalah Verifikator yang dibentuk oleh Ditjen KSDAE akan 'merubah' jawaban kuesioner dan 'melengkapi' data dan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan nilai METT agar sesuai dengan target. Oke...mungkin ini adalah 'dugaan' yang berlebihan, tapi segala kemungkinan bisa terjadi. Tugas Auditor untuk membuktikan sebuah risiko terjadi atau tidak, meskipun kemungkinannya sangat kecil. Akan sangat sulit bagi seorang Auditor dalam menghadapi kondisi ini dan membuktikan keberadaan titik kritis tersebut. Pengendaliannya adalah dengan melihat keamanan *data base* penilaian, semakin mudah untuk diakses dan diubah maka semakin besar risiko tersebut terjadi.

Tahap terakhir yaitu penyusunan resume penilaian dan rekomendasi. Resume penilaian memberikan masukan berupa beragam pilihan perbaikan sesuai dengan hasil diskusi yang berkembang pada proses penilaian. Langkah-langkah perbaikan yang dicantumkan dalam rekomendasi diharapkan bersifat konkret dan spesifik sehingga tindak lanjutnya dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Resume hasil

penilaian harus mencakup beberapa substansi, yaitu nilai efektivitas pengelolaan kawasan; faktor kekuatan dari pengelolaan masing-masing unit kawasan; faktor kelemahan dari pengelolaan masing-masing unit kawasan; isu prioritas yang perlu ditingkatkan; dan resume langkah tindak lanjut yang didasarkan pada hasil penilaian.

Titik kritis dari tahap keempat adalah langkah-langkah perbaikan yang tercantum dalam rekomendasi tidak kongkrit dan sulit untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pengendalian dalam tahap ini adalah menguji kembali tindak lanjut yang telah disepakati dengan rencana aksi yang dibuat, jika dirasa logis dan dapat diterapkan maka rekomendasi tersebut sudah baik.

Sebenarnya masih ada tahap terakhir yaitu pelaporan sebagai tanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Masing-masing pengelola (UPT) menyampaikan laporan hasil penilaian efektivitas kepada Dirjen KSDAE. Data-data hasil penilaian yang diterima oleh Dirjen KSDAE dikumpulkan oleh Direktorat Kawasan Konservasi untuk dilakukan telaahan dan analisa lebih lanjut. Hasil telaahan dan analisa dijadikan dasar penyusunan laporan secara nasional.

Titik kritis tahap pelaporan adalah para pengelola UPT tidak seluruhnya menyampaikan laporan sehingga Direktorat Kawasan Konservasi akan sulit untuk menganalisa capaian kinerja penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sebagai bahan penentuan kebijakan. Seharusnya Direktorat Kawasan

Konservasi berperan aktif dalam memonitor pihak yang telah dan belum menyampaikan laporan dan mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan terhadap pihak yang belum menyampaikan laporan.

Kekhawatiran Terbesar

Diharapkan semakin tinggi nilai METT maka masyarakat mendapatkan manfaat secara nyata baik langsung maupun tidak langsung, keberlangsungan proses ekologis di dalam kawasan dan daerah penyangga disekitar kawasan terjaga sehingga terasa dampaknya di tingkat regional dan nasional.

Kekhawatiran terbesar dari proses penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah nilai yang dihasilkan dari METT tidak mewakili kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dengan kata lain, skor hasil penilaian dari METT tersebut hanya untuk di atas kertas, tidak di kehidupan nyata. Seperti yang disampaikan pada awal tulisan ini, terkait hubungan antara film “Avengers : Infinity War” dengan tulisan ini, jawabannya adalah **Tidak Ada**. Tentu kondisi ini tidak kita harapkan.

Perlu pembuktian yang berkesinambungan dan menyeluruh dari dugaan tersebut, apakah suatu nilai METT yang efektif sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Hingga saat ini, pembuktian tersebut belum dilakukan oleh pihak Inspektorat Jenderal meskipun kewenangan mengawasi upaya pemenuhan kinerja berada dalam genggaman.

Referensi :

Statistik Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2016

Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017

Peraturan Menteri LHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK-SETJEN/2015 tentang

Penyelenggaraan Pengawasan Intern KLHK

Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor

P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017

tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Pedoman Fasilitator Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

*Auditor Madya Inspektorat Wilayah III



PELAKSANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER, MASIH JAUH PANGGANG DARI API

Oleh :
Sri Herawati *

Beberapa waktu yang lalu, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyelenggarakan Pelatihan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Peserta pelatihan adalah para Auditor lingkup KLHK. Menindaklanjuti hasil pelatihan ini, sebagian auditor telah melaksanakan pengawasan, khususnya audit, terhadap pelaksanaan anggaran responsif gender (ARG) lingkup KLHK.

Bagaimana potret pelaksanaan ARG lingkup KLHK berdasarkan hasil-hasil audit tersebut? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Sudah sesuai dengan amanat perundang-undangan? Sebelum lebih lanjut membicarakannya, terlebih dahulu mari kita pahami, apa itu gender dan ARG.

PENDAHULUAN

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan bagi semua Kementerian dan Lembaga baik Pemerintah maupun pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan di masing-masing.

Dalam pelaksanaan Inpres tersebut di atas, Pemerintah c.q Kementerian Keuangan telah mengamanatkan penyusunan anggaran responsif gender sebagai salah satu tugas Menteri/Pimpinan Lembaga.

Dalam menganalisis kebutuhan, baik kebutuhan laki-laki maupun kebutuhan perempuan menggunakan data statistik terpilah. Usaha ini memerlukan kejelian dan ketelitian dalam melihat penganggaran. Setelah menganalisis penganggaran

bisa dilanjutkan dengan usaha menetapkan distribusi alokasi sesuai dengan analisis gender.

DEFINISI GENDER

Gender adalah sebuah konsep untuk menjelaskan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Gender tidak sama dengan jenis kelamin, karena gender tidak ditentukan oleh perbedaan-perbedaan biologis, melainkan lebih ditentukan secara sosial, didasarkan atas pengharapan-pengharapan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Karena gender dibentuk oleh masyarakat, maka ia akan memiliki bentuk-bentuk yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Ada cara-cara yang berbeda untuk mengungkapkan apa artinya menjadi seorang perempuan atau seorang laki-laki. Para ahli biologi

menggunakan ciri-ciri fisik yang mereka sebut perbedaan-perbedaan seksual. Sementara para ilmuwan sosial menggunakan ciri-ciri sosial yang mereka sebut gender. Ciri-ciri ini meliputi tugas-tugas, peran, kewajiban dan hak-hak istimewa dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi perempuan dan laki-laki serta hubungan-hubungan di antara keduanya.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bukanlah suatu upaya penyusunan rencana dan anggaran gender yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan. Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan untuk mengetahui perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki yang kemudian dilengkapi oleh penyusunan intervensi kebijakan untuk menutupi dan mengurangi permasalahan dan kesenjangan yang dialami perempuan dan laki-laki. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada kesenjangan akibat konstruksi sosial budaya yang ada di masyarakat.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah tujuan, melainkan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

PERENCANAAN RESPONSIF GENDER

Beberapa aturan yang menjadi landasan dalam menyusun Perencanaan yang responsif gender adalah :

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan gender pada seluruh tahapan proses pembangunan;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, menetapkan PUG sebagai salah satu dari tiga strategi pengarusutamaan pembangunan nasional;
3. Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional (STRANAS) Percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG, yang mengamanatkan seluruh K/L dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PPRG;
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran mengamanatkan APIP untuk melakukan rewiu RKA-K/L; dan Panduan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk Kementerian/Lembaga

memberikan acuan bagi APIP untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender diperlukan sebagai komitmen bersama untuk semua kementerian/lembaga, dimana mulai Tahun Anggaran 2009 sudah harus melaksanakan penganggaran berbasis gender.

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Adapun dalam perencanaan yang responsif gender, terdapat beberapa konsep yang merupakan landasan dalam penyusunannya, sebagai berikut :

- **Pertama**, perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program, proyek atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor.
- **Kedua**, perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya

PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Anggaran responsif gender ciri utamanya adalah menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki serta memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki secara

merata. Melalui anggaran responsif gender kesenjangan gender diharapkan dapat dihilangkan atau setidaknya dapat dikurangi.

Anggaran responsif gender dapat dilakukan dengan berbagai usaha yang dijalankan oleh semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Berbagai usaha tersebut adalah mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender dengan melakukan pemetaan kondisi laki-laki dan perempuan, kemudian melihat faktor penyebabnya. Menelaah dan melihat apa kebijakan yang dimiliki pemerintah sudah responsif gender atau belum.

Beberapa konsep yang merupakan landasan dalam penyusunan anggaran yang responsif gender adalah sebagai berikut :

- **Pertama** penganggaran responsif gender merupakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus penganggaran yang terdiri atas perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Penganggaran responsif gender akan menghasilkan anggaran responsif gender.
- **Kedua**, anggaran responsif gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan serta memberi manfaat kepada laki-laki dan perempuan secara merata.

Anggaran belanja responsif gender di bagi atas tiga katagori, yaitu :

1. **Anggaran khusus target gender**, adalah alokasi

anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisa gender.

2. **Anggaran kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisa gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap sumber daya.
3. **Anggaran pelembagaan kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun *capacity building*.

ANALISIS GENDER

Penyusunan anggaran responsif gender dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) didahului dengan menganalisis kebutuhan dan penerima manfaat kebijakan/program/kegiatan yang akan dibuat, yang disebut dengan analisis gender.

Analisa gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmat, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan

faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

Analisis gender bukanlah tentang memperhatikan kaum perempuan saja atau tentang keluhan bahwa perempuan lebih menderita dari pada laki-laki, melainkan tentang upaya untuk mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana dinamika suatu komunitas dilihat dari perspektif hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Analisis gender umumnya digunakan di Indonesia menggunakan metode *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Policy Outlook and Action Plan (POP)*, antara lain dengan menggunakan beberapa langkah :

1. Pilih Kebijakan atau Program atau Kegiatan yang akan dianalisis
2. Data Pembuka Wawasan
3. Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat)
4. Sebab Kesenjangan Internal
5. Sebab Kesenjangan Eksternal
6. Reformulasi Tujuan
7. Rencana Aksi
8. Data Dasar (Target)
9. Indikator Gender

Kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis kebijakan/program yang responsif gender meliputi :

1. Identifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Identifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor

- penyebabnya.
3. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
 4. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pendekatan yang diambil untuk menganalisis keadilan dan kesetaraan gender pada umumnya mencakup empat aspek, yaitu:

1. aspek akses, dimana baik laki-laki maupun perempuan – termasuk penyandang disabilitas - diberi peluang yang sama dalam sembarang kegiatan.
2. aspek partisipasi, dimana baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk ikut-serta dalam sembarang kegiatan.
3. aspek kontrol, dimana baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran dalam pengambilan keputusan; dan
4. aspek manfaat, dimana baik laki-laki maupun perempuan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah.

Konsep Gender dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

1. Prinsip dasar dari Anggaran Responsif Gender bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, adanya Anggaran Responsif Gender tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan, tidak harus semua program dan kegiatan perlu

mendapat koreksi agar menjadi responsif gender.

2. Penerapan anggaran responsif gender dalam sistem penganggaran terletak pada level sub-kegiatan. Informasi anggaran responsif gender tergambar pada dokumen *term of reference* (TOR) dan *gender budget statement* (GBS).
3. TOR yang responsif gender hendaknya mencantumkan keterangan gender pada latar belakang program/kegiatan, tujuan kegiatan, proses pelaksanaan, kelompok sasaran/ output kegiatan/lokasi kegiatan.
4. Instansi pelaksana kegiatan dengan anggaran responsif gender harus mengklaim kegiatan ARG mereka, dengan cara membubuhkan *tagging* pada aplikasi KRISNA. Aplikasi tersebut memuat semua anggaran yang akan dilaksanakan semua instansi, termasuk Kementerian LHK.
5. Dalam pelaksanaannya, Bappenas mengamanatkan bahwa pencapaian *output* kegiatan harus memenuhi kaidah Anggaran Responsif Gender. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian, seluruh komponen maupun sub komponen kegiatan di lapangan harus diupayakan seoptimal mungkin memenuhi aspek kesetaraan dan keadilan gender tersebut.

PENGAWASAN ATAS PERENCANAAN RESPONSIF PENGANGGARAN GENDER (PPRG)

Analisis gender yang telah dilakukan bisa dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan pengawasan oleh auditor apakah anggaran yang dilaksanakan di lapangan telah sesuai dengan kebijakan anggaran yang responsif gender. Kemudian perlu diadakan pengujian dampak dari belanja atau pengeluaran-pengeluaran yang telah diimplementasikan di pos-pos anggaran menurut sektor pembangunan.

Mari kita lihat, bagaimana potret pelaksanaan ARG lingkup KLHK.

Agar lebih konkrit dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana pelaksanaan ARG dan permasalahannya di lapangan, penulis mengambil contoh hasil audit pada salah satu UPT Direktorat Jenderal KSDAE yang memiliki *tagging* anggaran responsif gender yang ada dalam DIPA sebuah Balai Taman Nasional (BTN) di Pulau Sumatera.

Salah satu Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 adalah "Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa". *Output* yang harus dihasilkan antara lain "pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi taman nasional".

Berdasarkan dokumen *Gender Budget Statement* (GBS) yang disusun oleh Ditjen KSDAE, diketahui bahwa sejauh ini isu gender memang belum menjadi bagian penting dalam

proses penyusunan rencana kerja. Perencanaan hanya difokuskan pada pencapaian target IKK. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan perspektif ARG ini diharapkan partisipasi perempuan dalam kelompok tani desa penyangga kawasan konservasi meningkat sebesar 20%.

Sebagai UPT Ditjen KSDAE, BTN tersebut juga diwajibkan melaksanakan ARG. Dalam RKA-K/L Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat pada lima desa binaan senilai Rp183.200.000,00. Sesuai dengan *tagging* RKA-K/L, kegiatan ini harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ARG.

Berdasarkan hasil audit secara uji petik dengan menggunakan perspektif ARG pada 2 (dua) desa binaan BTN tersebut, ditemukan kondisi sebagai berikut.

a. Kegiatan Pemberian Bantuan Bibit Jeruk Bagi Masyarakat Desa Binaan, terdapat kelemahan sebagai berikut:

- 1) Pelaksana kegiatan tidak mengetahui bahwa kegiatan yang dikelolanya termasuk kegiatan yang di *tagging* sebagai ARG.
- 2) Pelaksana kegiatan mengaku belum memahami ARG, dan tidak dapat melaksanakan kegiatan secara responsif gender.
- 3) Atasan pelaksana kegiatan belum pernah memberi arahan/bimbingan terkait pelaksanaan kegiatan agar responsif gender.

- 4) Dalam implementasinya, disimpulkan bahwa kegiatan belum memenuhi kriteria ARG, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a) Tidak ada data indikator gender sebagai dasar untuk menentukan apakah kegiatan berhasil meningkatkan partisipasi kaum perempuan atau tidak.
 - b) Tidak ada data pembuka wawasan dan data terpilah gender serta analisis gender terkait kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tidak didasari data berapa banyak petani pemilik lahan perempuan, berapa banyak perempuan yang bisa dilibatkan sebagai anggota kelompok tani, faktor-faktor sosial/budaya apa saja yang kira-kira menjadi penghalang partisipasi perempuan dalam kegiatan, dan lain sebagainya.
 - c) Kelompok-kelompok tani penerima bibit tidak memiliki anggota perempuan.
 - d) Keterlibatan perempuan hanya pada tahap pemeliharaan/perawatan dan panen jeruk.
 - e) Dengan demikian, aspek partisipasi perempuan di desa binaan BTN tersebut telah terjadi; walau belum optimal. Kondisi semacam itu sudah terjadi secara turun-temurun di desa itu dan di desa-desa sekitarnya. Secara sosial, kaum perempuan mendapat alokasi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan komoditas pertanian.
 - f) Berdasarkan daftar masyarakat penerima bibit, diketahui terdapat tujuh orang perempuan dari total 54 orang penerima. Menurut keterangan Kepala Desa, nama-nama perempuan itu masuk sebagai penerima bibit karena statusnya janda.
 - g) Dengan demikian, hal semacam itu dapat dikatakan bahwa perempuan di desa binaan BTN tersebut telah memiliki akses terhadap kegiatan Pemerintah.
- b. Kegiatan Pemberian Bantuan Sarana Wisata Minat Khusus Berupa Perlengkapan Olahraga Air “*Tubing*” bagi Masyarakat Desa Binaan, terdapat kelemahan sebagai berikut.
- 1) Pelaksana kegiatan tidak mengetahui bahwa kegiatan yang dikelolanya termasuk kegiatan yang di *tagging* sebagai ARG.
 - 2) Pelaksana kegiatan mengaku belum memahami ARG, dan tidak dapat melaksanakan kegiatan secara responsif gender.
 - 3) Atasan pelaksana kegiatan belum pernah memberi arahan/bimbingan terkait

- pelaksanaan kegiatan agar responsif gender.
- 4) Dalam implementasinya, disimpulkan bahwa kegiatan belum memenuhi kriteria ARG, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a) Tidak ada data indikator gender sebagai dasar untuk menentukan apakah kegiatan berhasil meningkatkan partisipasi kaum perempuan atau tidak.
 - b) Tidak ada data pembuka wawasan dan data terpilah gender terkait kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tidak didasari data/analisis gender mengenai jenis pekerjaan yang dapat diberikan kepada kaum perempuan, faktor-faktor sosial/budaya apa saja yang kira-kira menjadi penghalang partisipasi kaum perempuan dalam kegiatan, dan lain sebagainya.
 - c) Kepengurusan Organisasi Ekowisata yang mengelola sarana prasarana wisata tidak melibatkan perempuan. Dari jumlah pengurus/anggota organisasi yang berjumlah 95 orang, semuanya laki-laki. Dengan demikian, dari aspek partisipasi, kegiatan ini belum menuju responsif gender.

Berdasarkan uraian kondisi di atas, disimpulkan bahwa penerapan ARG di BTN tersebut masih jauh dari kondisi ideal.

Kondisi ini disebabkan karena penyebab internal satuan kerja, dan penyebab eksternal.

1. Penyebab internal, adalah isu gender belum menjadi perhatian oleh UPT Ditjen KSDAE – dan mungkin juga di Ditjen-Ditjen lainnya. Unsur pimpinan satuan kerja umumnya masih kurang memahami tentang gender/ARG.
2. Penyebab eksternal, umumnya terkait dengan situasi sosial budaya masyarakat setempat. Banyak kegiatan pertanian tertentu telah dilakukan di lapangan secara turun-temurun oleh kaum perempuan; atau kaum lak-laki. Jadi, sesuatunya telah dianggap menjadi kebiasaan. Mungkin sekali, kebiasaan di masyarakat itu dapat dianggap kurang responsif gender.

Dari sisi target partisipasi perempuan, kegiatan pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat pada lima desa binaan BTN tersebut bisa dinyatakan belum sepenuhnya responsif gender, karena tingkat partisipasi perempuan dalam kelompok tani desa penyangga kawasan konservasi belum mencapai 20%, sebagaimana target yang ditetapkan dalam dokumen *Gender Budget Statement* (GBS) yang disusun oleh Ditjen KSDAE.

Hasil audit ini memang belum bisa mencerminkan kondisi pelaksanaan ARG KLHK secara keseluruhan.

Perlu elaborasi hasil-hasil audit ARG pada UPT lainnya. Namun, jika hasil audit pada BTN ini tidak jauh berbeda dengan kondisi pada UPT lainnya, maka dapat disimpulkan kondisi pelaksanaan ARG lingkup KLHK, sebagai berikut:

1. Belum adanya komitmen pimpinan terhadap kebijakan yang secara konkrit pro gender.
2. Pelaksanaan perencanaan RKA-KL yang terkait dengan gender belum banyak dipahami oleh unit-unit dan satuan kerja di lingkungan kementerian.
3. Sosialisasi terkait dengan PPRG bagi semua satuan kerja pelaksana anggaran belum optimal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan ARG tidak dapat dielakkan lagi untuk diterapkan karena sudah ada pengaturan dari Pemerintah. ARG sudah menjadi gerakan global dan menjadi kebutuhan nasional dalam rangka meminimalisir bias/kesenjangan gender, khususnya terkait dengan pelaksanaan program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah di segala sektor, termasuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Sosialisasi Perencanaan Responsif Gender sangat diperlukan untuk memberi pemahaman yang tepat kepada para pembuat kebijakan

penganggaran, agar arah kebijakan penganggaran menjadi responsif gender. Sebagai muaranya, berbagai program yang dijalankan pada tingkat unit kerja dapat selaras dengan maksud dan tujuan dari pengarusutamaan gender itu sendiri.

Peran pengawasan diperlukan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sehingga Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mencapai maksudnya. Yaitu kebijakan, program, dan kegiatan serta pengalokasian anggaran kementerian dapat menjawab kebutuhan laki-laki dan perempuan secara memadai dan proporsional.

REFERENSI :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
3. Bahan Materi Sosialisasi PPRG di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

* Auditor Madya Inspektorat Wilayah III



Mari Mengintegrasikan Pengendalian Intern dalam Kegiatan Operasional

oleh

Dwianto C Subandrio

*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih sering disalah-artikan sebagai sebuah sistem tersendiri; yang berada di luar kegiatan sebuah instansi pemerintah. Atau lebih tegasnya, SPIP dianggap sebagai kegiatan terpisah dari operasi kementerian. Padahal SPIP adalah aspek yang melekat dari sistem **pengelolaan keuangan negara** yang lebih **akuntabel dan transparan**. Sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi dengan pemikiran bahwa sistem pengendalian intern **melekat sepanjang kegiatan**. Kementerian memerlukan sebuah dokumen yang disebut **Desain Penyelenggaraan SPIP**. Dokumen tersebut dimaksudkan sebagai kerangka atau rancangan proses **pengintegrasian** antar unsur SPIP. Dokumen tersebut bukan untuk menjadi dokumen yang berdiri terpisah dari kegiatan operasional kementerian*

Tulisan ini membahas tentang keberadaan (eksistensi) dokumen disain penyelenggaraan SPIP di sebuah satker dan mengapa dokumen itu bisa jadi tidak memiliki manfaat apa-apa.

Siapa yang harus membuat dokumen disain penyelenggaraan SPIP?

Itu dulu pertanyaan yang harus dijawab. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dan pimpinan instansi pemerintah lah yang diwajibkan melakukan penilaian risiko. Dalam sebuah kementerian, pimpinan instansinya adalah menteri. Jadi, menteri lah yang diwajibkan melakukan penilaian risiko. Dalam rangka penilaian risiko, menteri menetapkan: 1) tujuan pada tingkat kementerian; dan 2) tujuan pada tingkatan kegiatan.

Untuk menjabarkan bahwa pimpinan

instansi lah yang diwajibkan melakukan penilaian risiko di instansinya, BPKP selaku pembina teknis SPIP membuat petunjuk tentang siapa yang harus menyusun disain penyelenggaraan SPIP. Dalam menjabarkan tentang siapa yang harus membuat disain SPIP, narasi yang dibuat oleh BPKP menjadi berbeda dari yang ada dalam narasi pada PP Nomor 60 Tahun 2008. Marilah kita membandingkan istilah yang dipakai dalam PP No 60 Thn 2008, dalam Perka BPKP No PER-687/K/D4/2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP, dan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.



Narasi Tingkatan Penyelenggara SPIP pada Peraturan yang Berbeda		
PP No 60 Thn 2008 (Pasal 13)	Perka BPKP No PER- 687/K/D4/2012	PMK No 12 /PMK.09/2016
Tingkat instansi pemerintah (baca: kementerian)	Tingkat entitas, yaitu pada tingkatan kementerian atau unit eselon I/II atau unit mandiri , yang meliputi aspek strategis dan organisasional. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek strategis jadi tanggung jawab menteri. ▪ Aspek organisasional jadi tanggung jawab eselon I (entitas pelaporan). 	Pengendalian risiko tingkat kebijakan kementerian Pengendalian risiko tingkat kebijakan eselon-I
Tingkat kegiatan (baca: tingkat di bawah kementerian, atau tingkat operasional); yang menurut Penulis, adalah tingkat instansi eselon-II	Tingkat aktivitas adalah yang berkaitan dengan aspek kegiatan operasional . <i>Menurut Penulis, ini adalah tingkat instansi eselon-II (instansi di bawah eselon-I)</i>	Pengendalian risiko tingkat operasional . <i>Menurut Penulis, ini adalah tingkat instansi eselon-II (instansi di bawah eselon-I)</i>

Dari tiga penerbit aturan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah yang paling tinggi. Dua aturan lainnya adalah penjabaran dari PP tersebut. Aturan dari BPKP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tingkat “instansi pemerintah” adalah kementerian *atau unit eselon I/II atau unit mandiri*. Penjelasan oleh BPKP ini logis. Penulis beranggapan bahwa BPKP sebagai instansi Pembina SPIP Tingkat Nasional harus mengakomodasi semua struktur dan semua bentuk lembaga pemerintah yang ada. “Pimpinan instansi” dalam PP 60 Tahun 2008 pasti tidak boleh hanya diartikan sebagai kementerian. Maka, narasi “*atau unit eselon I/II atau unit mandiri*” dalam Perka BPKP merujuk pada instansi pemerintah semacam BNPT, BPOM, BRG, dan sebagainya. Pada Badan-Badan semacam itu, Kepala Badan adalah “pimpinan instansi (tertinggi)” yang dikenai kewajiban untuk melakukan

penilaian risiko. Aturan dari Menteri Keuangan secara lebih tegas menyebutkan bahwa penyelenggara SPIP serendah-rendahnya adalah instansi eselon-II.

Menurut Penulis, istilah “kegiatan” pada PP 60 Tahun 2008 menunjuk pada Kegiatan (Utama) yang tepat di bawah Program, bukan pada kegiatan yang ada pada instansi di bawah eselon-II (baca: Unit Pelaksana Teknis). Oleh Kepala BPKP dan Menteri Keuangan, istilah “kegiatan” itu dinamakan “tingkat aktivitas/operasional”

Jadi, Penulis menyimpulkan, bahwa instansi pemerintah yang menyusun Disain Penyelenggaraan SPIP serendah-rendahnya instansi eselon-II, semisal Direktur, Kepala Pusat, Kepala Biro. Bukan instansi setingkat UPT.

Konsep *three lines of defences*.

Bagi yang terbiasa meminta UPT

membuat disain SPIP pastinya akan bertanya, “Jika UPT tidak membuat disain SPIP, trus, apa yang dilakukannya? Kan UPT juga sebuah instansi pemerintah?”. Benar, UPT adalah instansi pemerintah. Tapi, namanya juga unit pelaksana teknis, kerja UPT memang sebagai pelaksana teknis dari hal-hal yang telah dirumuskan oleh instansi atasannya. Yang ditugasi untuk menetapkan target dan merumuskan kebijakan operasional adalah pejabat eselon-II, bukan kepala UPT.

Dalam konsep pengendalian intern, dikenal konsep ‘tiga benteng pertahanan’ (*three lines of defences*). Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 secara implisit menganut konsep ini. Namun, konsep ini tidak dinyatakan secara tegas di dalamnya. Hanya saja, ada kegiatan yang mencirikan konsep itu, yaitu adanya kegiatan ‘evaluasi terpisah’ (*seperate evaluation*). Konsep ‘tiga benteng pertahanan’ adalah:

- Benteng Kedua: benteng kedua dalam sistim pengendalian intern adalah instansi pemerintah eselon-I selaku penanggung-jawab Program. Selaku penanggung-jawab Program, pejabat eselon-I menetapkan *standard operating procedur (SOP)* dan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) yang dirumuskan oleh pejabat eselon-II bawahannya. Semua produk SOP dari eselon-I kemudian dijalankan oleh para unit-unit pelaksana teknis – pejabat eselon-III - di bawahnya. Untuk memantau dan mengevaluasi apakah SOP yang

dijalankan para UPT telah efektif, maka instansi pemerintah eselon-I juga merancang sistim pemantauan pengendalian intern. Dalam sistim pemantauan pengendalian intern ini, disediakan form-form baku untuk memantau pelaksanaan semua SOP. Masing-masing SOP disertai form pemantauan tersendiri.

- Benteng Ketiga: benteng ketiga dalam sistim pengendalian intern adalah para kepala unit pelaksana teknis/operasional di lapangan, yang umumnya instansi pemerintah eselon-III. Instansi pemerintah eselon-III di daerah umumnya membawahi sekitar seratusan pegawai. Dengan jumlah bawahan itu, masih dalam rentang kendali seorang pemimpin instansi. Instansi pemerintah eselon-III (UPT) ini melaksanakan semua kegiatan operasional yang dijalankan berdasarkan SOP dari atasannya. Di dalam struktur instansi tingkat UPT ini, ada sub-unit khusus yang bertugas untuk menjalankan sistim pemantauan pengendalian intern. Sub-unit ini tidak membuat SOP sendiri, melainkan hanya melaksanakan kegiatan pemantauan berdasarkan form-form baku yang telah disiapkan instansi eselon-I penanggung-jawab Program.
- Benteng Kedua bisa melaksanakan evaluasi atas efektifitas pengendalian intern di lingkungannya. Evaluasi ini dapat juga didelegasikan kepada Benteng Ketiga.

Evaluasi atas efektifitas pengendalian intern yang dilakukan oleh Benteng Kedua dan/atau Ketiga ini – artinya di lingkungan instansi pemerintah eselon-I ini - dinamakan ‘evaluasi mandiri’.

- Benteng Kesatu: benteng kesatu dalam sistim pengendalian intern adalah aparat pengawas intern pemerintah (APIP).

Evaluasi atas efektifitas pengendalian intern yang dilakukan oleh Benteng Kesatu (APIP) atas sebuah instansi pemerintah eselon-I - dinamakan ‘evaluasi terpisah’ (*seperate evaluation*).

Satgas SPIP selaku Unit Kepatuhan Intern?

Kementerian Keuangan adalah instansi pemerintah yang menerapkan konsep *three lines of defences* dalam penyelenggaraan sistim pengendalian intern. Terdapat unit-unit khusus dalam struktur Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya mengurus SPIP. Unit-unit khusus itu kebanyakan sudah pada tingkat eselon-II, kecuali di Sekretariat Jenderal, dan umumnya dinamai Unit Kepatuhan Intern (UKI).

Bagaimana dengan kementerian/lembaga yang belum memiliki struktur unit kepatuhan intern? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah salah satu contohnya. Namun, instansi di bawah KLHK umumnya sudah memiliki Satuan Tugas SPIP, baik di tingkat kementerian, tingkat eselon-I, sampai tingkat eselon-III (UPT). Satgas SPIP di KLHK masih berupa lembaga *ad-hoc* di instansinya masing-masing.

Secara fungsi, keberadaan satgas SPIP itu dapat saja dijadikan semacam unit kepatuhan intern (UKI) di tingkatannya.

Umpamanya saja, Satgas SPIP eselon-I ditugasi untuk:

- Membantu mengidentifikasi risiko tingkat kebijakan eselon-I;
- Merumuskan risiko tingkat kebijakan eselon-I yang dapat diterima;
- Membantu merumuskan kegiatan-kegiatan pengendalian;
- Membantu mengurus penerbitan SOP-SOP;
- Membantu mengurus penerbitan form-form baku pemantauan pelaksanaan SOP.

Umpamanya saja, Satgas SPIP eselon-II ditugasi untuk:

- Membantu mengidentifikasi risiko tingkat Kegiatan (Utama);
- Merumuskan risiko tingkat Kegiatan yang dapat diterima;
- Membantu merumuskan kegiatan-kegiatan pengendalian;
- Memfasilitasi penyusunan SOP-SOP komponen dan sub-komponen dari sebuah Kegiatan (yang umumnya berada di instansi Pemerintah eselon-II);
- Merumuskan form-form baku pemantauan pelaksanaan masing-masing SOP.

Umpamanya saja, Satgas SPIP eselon-III (UPT) ditugasi untuk:

- Melaksanakan pemantauan terlaksananya pengendalian intern di instansinya, dengan mengisi form-form baku pemantauan pelaksanaan masing-masing SOP komponen/sub-komponen, dan

melaporkan hasilnya ke Satgas SPIP eselon-II.

Pelaporan efektifitas pengendalian intern, dengan bukti.

Memang sulit, jika kita diminta melaporkan apakah kegiatan pengendalian (SPIP) yang telah dilakukan di kantor kita efektif atau tidak, jika tidak memiliki bukti. Tanpa benar-benar mempraktekkan SOP yang telah ditetapkan, wajar, jika satker yang berangkutan kesulitan membuat laporan tentang efektifitas penyelenggaraan SPIP-nya. Lebih sulit lagi, jika semua SOP yang ada tidak ada satu pun yang dipraktekkan. Atau dengan kata lain, jangan-jangan, dokumen disain SPIP dibuat hanya untuk memenuhi tuntutan peraturan, agar supaya tidak jadi temuan Itjen. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Penulis pernah melihat penyelenggaraan SPIP khususnya di Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, dan Ditjen Bea&Cukai. Penulis mengunjungi sebuah kantor KPPN – sebagai UPT dari Ditjen Perbendaharaan - dan sebuah kantor KPPNL - sebagai UPT dari Ditjen Kekayaan Negara di tiga ibukota provinsi. Sama seperti yang dilakukan di satker eselon-I di lingkungan Kementerian Keuangan, UPT-UPT itu sama sekali tidak membuat SOP. Semua prosedur dibuat oleh kantor Pusat (Ditjen). Yach, namanya juga unit pelaksana teknis, jadi KPPN dan KPKNL hanya sebagai pelaksana teknis atau kantor operasional.

Yang memiliki Program adalah Dirjen. Yang mengidentifikasi risiko

dari Program adalah Dirjen, yang membuat merancang kegiatan pengendalian juga Dirjen; jadi, yang menyusun SOP juga Dirjen. Pekerjaan UPT? Mereka hanya menerima SOP yang sudah jadi. Jumlahnya puluhan untuk setiap Direktorat Jenderal. Bahkan SOP di Ditjen Bea Cukai jumlahnya sampai ratusan. Sehari-hari, UPT melaksanakan prosedur baku yang diterima dari pemilik Program.

Trus, bagaimana urusan pelaporan SPIP-nya? Ternyata Dirjen juga sudah membuat *check-list* monitoring pengendalian intern bagi UPT. Ada sebuah sub-bagian yang tugasnya membuat laporan pelaksanaan SPIP di kantornya; yaitu Unit Kepatuhan Intern (UKI). Sub-bagian ini setiap hari melakukan sampling atas kegiatan rutin kantornya. Ada *check-list* baku yang diisi untuk kegiatan monitoring rutin ini. Berdasarkan hasil monitoring kepatuhan para pegawai UPT itu terhadap SOP, maka UKI membuat simpulan terhadap efektifitas pengendalian internnya. Atas dasar kegiatan monitoring rutin dari UKI itu, maka KPPN dan KPKNL yang bersangkutan sama sekali tidak kesulitan membuat laporan tentang efektifitas pengendalian internnya di kantornya masing-masing.

Itjen Kementerian Keuangan tidak akan kesulitan melaksanakan evaluasi terpisah terhadap instansi eselon-I lainnya karena berkas bukti-buktinya tersedia. Instansi eselon-III (UPT) atau instansi eselon-I juga mudah menunjukkan efektifitas SPIPnya karena buktinya juga ada.

Nah, jika sebuah satker tidak punya bukti efektifitas keberhasilan SPIP di lingkungannya, memang wajar, jika satker memilih tidak mengirimkan laporan. Atau, satker mengirimkan laporan, tapi isinya bisa saja tanpa didasarkan dengan bukti; alias membuat klaim SPIP efektif, tapi sebenarnya hanya ngarang-ngarang.

Hasil pemantauan penyelenggaraan SPIP Tahun 2017 di KLHK

Ada peraturan Menteri LHK yang mewajibkan semua satker, baik satker di kantor pusat maupun satker di kantor setingkat UP daerah menyusun 'dokumen disain penyelenggaraan SPIP' setiap awal tahun. Dokumen tersebut disusun sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan menteri yang sama. Inspektorat Jenderal, selaku pembina teknis penyelenggaraan SPIP tingkat kementerian melaksanakan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP di semua satker. Perlu dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP itu hanya berupa pemantauan atas keberadaan dokumen 'Disain Penyelenggaraan SPIP'. Intinya hanya itu. Bukan tentang seberapa besar peran disain SPIP dalam efektifitas penyelenggaraan pengendalian intern.

Pada tahun 2017, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pemantauan terhadap keberadaan dokumen disain SPIP. Hasilnya?

- Dari 269 satker di kantor pusat dan kantor daerah yang seharusnya menyusun, baru ada 108 satker yang telah membuat dokumen disain penyelenggaraan

SPIP'; atau hanya 37,22% dari jumlah satker – semua eselon - di kementerian. Bahkan ada dua satker eselon-I yang sama sekali tidak membuat dokumen tersebut.

- Selain gambaran itu, ada fakta bahwa sang pemantau telah mengunjungi satker di kantor daerah yang tersebar di 22 provinsi. Fakta ini menggambarkan bahwa disain penyelenggaraan SPIP memang juga diwajibkan dibuat oleh satker setingkat unit pelaksana teknis (UPT).
- Fakta lain, dari 10 satker di sebuah eselon-I, seharusnya diterima 30 laporan dalam setahun; namun hanya 1 laporan yang diterima Inspektorat Jenderal.

Disain SPIP 'mudah' dibuat.

Pertanyaan yang paling relevan adalah, mengapa disain SPIP tidak berguna? Mengapa isi disain SPIP tidak bisa diterapkan dalam kegiatan operasional?. Mengapa disain SPIP tidak mampu membawa perubahan apa pun bagi kinerja instansi? Mengapa disain SPIP Tidak membawa nilai tambah bagi operasi organisasi?

Jawaban yang paling enak bagi pembina SPIP adalah "Yach, tentu saja jadi *mangkrak*. Kan, SOP sopyang ada di dalam disain SPIP ga dilaksanakan oleh satker yang bersangkutan?". Apa iya, urusannya segampang itu? Yach, andai SOP-SOP itu bermanfaat bagi satkernya sendiri, aneh jika tak dipraktekkan.

Trus, ada isu lain. Jangan-jangan, SOP tidak dijalankan karena kepala

instansinya yang tak berkomitmen terhadap penyelenggaraan SPIP? Ini termasuk komentar yang ‘populer’. Isu itu bisa jadi dilontarkan oleh pembina SPIP. Tapi menurut pengalaman Penulis, ternyata ada juga pejabat Pemerintah Pusat – yang memiliki puluhan UPT – juga melontarkan isu yang sama; tanpa menyadari, bahwa dirinya juga ikut bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerjanya. Akhirnya, mungkin dapat kita simpulkan bahwa disain SPIP yang dia miliki memang tidak mampu memberi inspirasi perbaikan bagi instansinya. Sehingga, SOP-SOP yang ditulis dalam disain SPIP tidak ditindaklanjuti dengan praktek yang nyata.

Kenapa demikian? Ada beberapa kemungkinan. Salah satunya, secara normatif memang karena pemahaman para kepala satker – atau pimpinan instansi – belum paham apa itu SPIP. Menurut pengalaman Penulis, banyak kepala satker yang mengaku telah ikut sosialisasi, namun belum ‘ngeh’. Namun, karena disain SPIP itu menjadi kewajiban – dan akan ditanyakan oleh auditor saat kantornya diaudit – maka mereka pun bikin disain SPIP. Faktanya, Penulis mengetahui ada seorang pegawai di sebuah satker yang mampu membuat sebuah dokumen disain SPIP dalam waktu dua hari kerja. Itu terjadi saat satker itu dikirim pesan agar tiga hari lagi mereka memaparkan desain SPIP-nya di depan auditor. Selidik punya selidik, ternyata kepala satkernya memerintahkan “pokoknya kita sudah harus punya disain SPIP sebelum

Itjen datang, agar jangan jadi temuan”. Maka, stafnya dengan sigap mengontak satker tetangganya yang sudah punya file disain SPIP untuk *dicopy-paste*. Nah, siapa bilang membuat disain SPIP sulit?

Penulis meyakini, isu tentang praktek *copy-paste* file dokumen disain SPIP mungkin benar-benar terjadi. Buktinya, Penulis pernah menjadi pengendali teknis di tiga satker dalam sebuah provinsi membatalkan semua konsep temuan terkait disain SPIP di tiga satker itu. Kenapa? Karena setelah diselidiki, ternyata dokumen disain SPIP di tiga satker yang berbeda itu berasal dari file yang sama. Masing-masing satker hanya membuat ‘penyesuaian’ di sana-sini. Demi membebaskan diri dari temuan terkait penyelenggaraan SPIP, kenapa tidak *copy-paste* file? Nah, siapa bilang memiliki disain SPIP itu sulit?

Apanya yang salah?

Jika kita mencermati hasil pemantauan atas penyelenggaraan SPIP Tahun 2017 di KLHK seperti di atas, apa yang salah?

Menurut Penulis, ada kelemahan pada pedoman penyelenggaraan SPIP.

Kelemahan itu khususnya pada petunjuk pelaksanaan penyusunan disain SPIP, dimana disain SPIP untuk satker tingkat Pusat (eselon-I) dan disain untuk tingkat UPT (eselon-III) tidak berbeda nyata. Sedangkan tanggungjawab satker kedua tingkatan itu sangat berbeda. Satker tingkat Pusat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program, sedangkan satker tingkat UPT bertanggungjawab pada operasional

berbagai kegiatan pelaksanaan Program satker atasannya di lapangan.

Struktur kegiatan vs penyelenggaraan pengendalian intern

Kita cermati struktur kegiatan di masing-masing eselon.

Satker eselon I:

Satker ini penanggung-jawab sebuah Program tertentu, juga pemilik portofolio Kegiatan. Dalam satu Program, umumnya memiliki lima Kegiatan. Kadang-kadang, satker eselon-I ini juga bertanggung-jawab secara bersama dengan eselon-I lainnya dalam keberhasilan sasaran strategis kementerian.

Satker eselon-I: satker ini penanggung-jawab sebuah Kegiatan (Utama) di bawah sebuah Program. Di bawah Kegiatan umumnya terdapat Sub-Kegiatan, komponen kegiatan, dan sub-komponen kegiatan. Secara umum, satker ini memiliki tiga fungsi:

- merumuskan kebijakan untuk Kegiatan (utama) dan kegiatan-kegiatan di bawahnya;
- menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan (SOP dan/atau NSPK); Penulis menyayangkan bahwa satker ini belum terbiasa menyiapkan form-form baku untuk memantau pelaksanaan SOP di tingkat operasional.
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

Penulis menyayangkan, fungsi pengendalian intern terhadap pelaksanaan Kegiatan tidak tertulis secara nyata sebagai fungsi instansi

eselon-I dan eselon-II. Sedangkan dalam PP Nomor 60 tahun 2008 disebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah di **melekat sepanjang kegiatan.**

Satker eselon-III: satker ini adalah tingkat pelaksana di lapangan, atau tingkat operasional. Sebagai satker tingkat operasional, maka kegiatannya (baca: dokumen RKA-K/Lnya) berisi kegiatan 'gado-gado', memiliki beberapa – atau semua – kegiatan, sub-kegiatan, komponen, dan sub-komponen yang ada pada instansi eselon-I atasannya. Sebagai satker pelaksana teknis, maka:

- UPT bukan satker yang merumuskan kebijakan, namun dapat diminta masukan dalam perumusannya;
- UPT bukan satker yang diminta membuat SOP; sebab UPT adalah pelaksana SOP.

Andai saja, pada instansi eselon-I yang memiliki 40 UPT. Cobalah dibayangkan, jika satu UPT diminta membuat SOP untuk Kegiatan A untuk lingkup satkernya, maka di eselon-I itu akan terdapat 40 SOP lokal.

Andai saja di eselon-I yang sama memiliki 20 kegiatan/sub-kegiatan/komponen; dan masing-masing UPTnya membuat sendiri SOP-SOP untuk 20 macam kegiatan itu, maka yang ada hanyalah centang-perenang. Akhirnya, tidak ada data di UPT yang dapat dikompilasi oleh instansi pembina Programnya, kinerja instansi eselon-I tidak dapat diukur.

Model penyelenggara SPIP yang berhasil

Melihat hasil pemantauan atas keberadaan dokumen disain SPIP oleh Inspektorat Jenderal, apa iya, pembina SPIP hanya puas dengan seberkas kertas disain SPIP? Alih-alih melempar kesalahan pada tidak ada komitmen pimpinan satker untuk menyelenggarakan SPIP, jangan-jangan pemahaman akan SPIP pun masib sangat beragam.

“*SPIP tuch gimana sich?*” adalah model pertanyaan awam bagi banyak satker. Bagi Penulis sendiri lebih mudah menjawab pertanyaan itu dengan memberi contoh instansi yang sudah menyelenggarakan SPIP, yaitu Kementerian Keuangan. Di Indonesia, instansi yang diberi tugas untuk membina SPIP bagi semua instansi adalah BPKP. Namun, jika menjawab instansi mana yang menyelenggarakan SPIP secara baik sehingga bisa dijadikan contoh, banyak pihak yang berpaling ke Kementerian Keuangan.

Seorang pimpinan satker sudah teramat tahu, bahwa di kantornya dia bertugas melakukan dua hal, yaitu:

- 1) melaksanakan tugas pokoknya, dan
- 2) melaksanakan kegiatan yang terkait dengan dukungan manajemen.

Untuk menguraikan apa saja yang dilakukan pada dukungan manajemen, seorang kepala satker juga sudah amat lancar menyebutkannya, yaitu pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan gaji, pengelolaan persediaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan surat

masuk. Tidak hanya itu, pimpinan satker pun sudah begitu hapal dengan nama-nama aplikasinya. Sebut saja contoh-contoh aplikasi yang sudah terpasang di kantornya.

Urusan	Nama Program Aplikasi	Sifat Aplikasi
Pengelolaan Laporan Keuangan	SPAN, SAIBA, e-Rekon	Massal, rutin
Pengelolaan barang milik negara	Simak-BMN, SIMAN	Massal, rutin
Pengelolaan keuangan bendahara	SAS	Massal, rutin
Pengelolaan persediaan	Aplikasi Persediaan	Massal, rutin
Pengelolaan gaji	GPP	Massal, rutin
Pengelolaan penerimaan negara	Simponi, TPNBP	Massal, rutin
Perencanaan anggaran	RKA-KL, KRISNA	Massal, rutin
Pengelolaan kepegawaian	SIMPeg	Massal, rutin
Pengadaan barang	e-Purchasing	Massal, rutin,

Ada catatan cukup penting dalam matriks itu. Yaitu tentang sifat aplikasi. Apa yang dilakukan oleh program-program aplikasi itu semua memiliki karakter yang dimaksud oleh PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu bahwa kegiatan pengendalian **diutamakan pada kegiatan pokok** Instansi Pemerintah yang bersangkutan; kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan **sifat khusus** Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Penulis sengaja menyebutkan kata “massal” dan “rutin” dalam sifat aplikasi yang ada di setiap kantor. Itu untuk mengingatkan, bahwa urusan Laporan Keuangan, urusan gaji dsb

itu terjadi di ribuan instansi Pemerintah, secara rutin, dari Sabang sampai Merauke.

Sungguh tak terbayangkan, jika masing-masing instansi membuat prosedur sendiri-sendiri atas semua urusan itu.

Sungguh tak terbayangkan, jika Kementerian Keuangan tidak menyediakan aplikasi-aplikasi itu.

Sudah ada contoh pengintegrasian pengendalian intern, tapi tidak menyadari.

Terkait dengan bentuk-bentuk pengendalian intern pada instansi Pemerintah, ada fakta-fakta mencengangkan. Lihat saja fakta-fakta berikut.

Mencengangkan, bahwa banyak dari kita – termasuk pimpinan satker – tidak menyadari bahwa SAIBA, e-Rekon, Simak-BMN, SIMAN, Aplikasi Persediaan, RKA-KL, KRISNA, SIMPeg dan lain sebagainya itu adalah bentuk-bentuk kegiatan pengendalian intern. Malah ada yang bertanya *“Mosok aplikasi kayak gitu dibidang SPIP? Kan itu cuma sistem manajemen informasi yang berbasis teknologi?”*

Yach, tidak banyak yang menyadari, bahwa sistim manajemen informasi adalah bagian dari unsur pertama dari SPIP, yaitu lingkungan pengendalian. Pada Pasal 4 dari PP Nomor 60 Tahun 2008, disebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara **lingkungan pengendalian** yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, yaitu:

- Penerapan **kepemimpinan yang kondusif**. Dalam Pasal 7 dari PP yang sama, dijelaskan bahwa kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya – antara lain - ditunjukkan dengan “mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP; Yang dimaksud dengan “fungsi tertentu” antara lain mencakup **pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi**. Jadi sudah jelas, aplikasi semacam SAIBA adalah amanah dari SPIP.
- Penerapan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Hal ini terjadi pada saat auditor melaksanakan audit atau Riviur Laporan Keuangan, atau Riviur RK-BMN; dan
- Penerapan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Hal ini biasa kita temui pada saat ada kegiatan rekonsiliasi antara pencatatan di kantor kita dengan KPPN dan/atau KPKNL atau instansi atasnya.

Mudah-mudahan menjadi jelas, bahwa aplikasi semacam SAIBA, Simak-BMN dan aplikasi Persediaan itu – sebagai contoh - adalah ‘hanya’ sistem informasi berbasis digital terkait pelaporan keuangan. Tapi di balik aplikasi itu, ada kegiatan-kegiatan pengendalian yang masiv. Namun di balik dua aplikasi yang ada di kantor kita itu:

- Ada seperangkat peraturan yang memayunginya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, peraturan direktorat jenderal;

- Ada keilmuan yang melandasinya, yaitu ilmu akuntansi;
- Ada unit yang khusus menangani pembuatan sistem, dan unit yang khusus menangani pemeliharaan sistem;
- Aplikasi selalu dikembangkan untuk mengakomodasi perkembangan;
- Ada pelatihan bagi para operatornya;
- Ada sistem keamanan aplikasi yang dikembangkan, antara lain dengan pembatasan akses; hanya petugas yang berkompeten yang boleh membuka dan mengedit;
- Ada pemisahan fungsi; ada upaya rekonsiliasi periodik antar fungsi;
- Ada instansi-instansi yang melayani pelanggan untuk mengantisipasi adanya keluhan-keluhan mereka;
- Ada *Data Recovery Center* di luar Pulau Jawa untuk mengantisipasi terjadinya bencana di kantor pusat Kementerian Keuangan (Jakarta).

- 6. pemisahan fungsi;
- 7. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- 8. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- 9. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- 10. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;
- 11. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Fakta lain yang juga menarik, salah satu risiko favorit yang ada dalam disain SPIP adalah “Tidak tercatatnya barang persediaan”. Di dalam dokumen disain SPIP-nya juga sudah dilengkapi dengan “SOP Pencatatan Barang Persediaan”. Anehnya, Penulis belum pernah melihat satu pun instansi yang mencantumkan kata “aplikasi Persediaan” di dalam rangkaian SOP-nya. Seolah aplikasi Persediaan yang sudah 13 tahun ada di kantornya bukan bagian dari pengendalian intern terkait barang persediaan.

Ya, ternyata di balik barang (aplikasi) yang “cuma dikasih orang”, ada upaya yang sangat keras untuk mewujudkan SPIP. Kegiatan pengendalian intern itu sangat sesuai dengan apa yang digariskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, yang terdiri atas:

1. reuiu atas kinerja Instansi Pemerintah;
2. pembinaan sumber daya manusia;
3. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. pengendalian fisik atas aset;
5. penetapan dan reuiu atas

Tidak kah itu menginspirasi kita?

Apakah kita akan tetap berkomentar “Ach, itu kan cuma aplikasi untuk kegiatan penunjang kantor kita?”. Tidak kah aplikasi-aplikasi itu menginspirasi kita? Aplikasi Simak-BMN sudah ada di setiap instansi pemerintah sejak 2005. *Trus*, selama 13 tahun itu apakah tidak menginspirasi kita untuk membuat langkah pengendalian intern yang serupa, tapi untuk tugas pokok dan fungsi kita sendiri? Sama seperti Kementerian Keuangan, KLHK juga memiliki tugas pokok dan fungsi yang

harus dikerjakan. KLHK juga memiliki risiko yang harus dikendalikan. Operasional KLHK juga dari Sabang sampai Merauke.

Ada yang membuat kegiatan pengendalian intern, tapi tidak menyadarinya.

Ya, sudah ada contohnya. Sebut saja:

- Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Aplikasi ini juga dimanfaatkan oleh banyak pihak (massal), untuk kegiatan rutin. Aplikasi ini dibuat oleh instansi eselon-I untuk mengendalikan risiko tidak terpungutnya PNPB dari kayu bulat yang dimanfaatkan masyarakat.
- **SiPongi** – Kebakaran Hutan dan Lahan Monitoring Sistem. Aplikasi ini juga dimanfaatkan oleh banyak pihak (massal), untuk kegiatan rutin. Aplikasi ini dibuat oleh instansi eselon-I untuk mengendalikan risiko kebakaran hutan dan lahan. Aplikasi ini dimanfaatkan oleh banyak pihak.
- *Web-Based* Sistem Pelaporan On-Line Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Areal Konsesi Mitra. Aplikasi ini dibuat oleh instansi eselon-I untuk mengendalikan risiko kebakaran lahan di areal konsesi. Aplikasi ini juga dimanfaatkan oleh banyak pihak.
- Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Bidang Lingkungan Hidup. Aplikasi ini dibuat oleh instansi eselon-I untuk mengendalikan risiko terkendalanya pelayanan

masyarakat akan perizinan di bidang lingkungan hidup.

Penulis juga melihat beberapa instansi eselon-I telah mencoba membuat kegiatan pengendalian intern yang berbasis teknologi informasi. Sebut saja, aplikasi berbasis GIS pemantau penutupan lahan terkait rehabilitasi hutan dan lahan.

Yang patut Penulis sampaikan adalah bahwa inisiatif dan upaya membuat pengendalian intern dengan bantuan sistem informasi ini tidak hanya dibuat oleh instansi Pusat, melainkan juga oleh beberapa UPT KLHK. Sebagai contoh:

- SIMERU (Sistem Informasi Merbabu Terpadu), yang dibuat oleh Balai Taman Nasional Merbabu. Menurut Penulis, aplikasi ini contoh yang bagus dalam penyelenggaraan pengendalian intern di instansi operasional (UPT). Aplikasi ini bukan untuk mengendalikan kegiatan tertentu dari instansi atasannya (Ditjen KSDAE), melainkan untuk mengendalikan risiko umum, yang juga dialami oleh instansi lainnya - yaitu risiko kurangnya integritas pegawai. Aplikasi ini memaksa semua pegawai – Polhut, PEH, dan lainnya - yang diberi tugas untuk bersikap jujur. Saat mereka sudah tiba di lapangan, mereka harus membuat laporan secara *web-based* melalui aplikasi SIMERU. Aplikasi ini secara otomatis melaporkan posisi geografis pegawai, dan aplikasi tidak bisa ditutup jika belum mengirim foto lapangan.

- RESMI dan MaMe, yang dibuat oleh Balai Taman Nasional Matalawa. Aplikasi ini masing-masing untuk melaporkan manajemen resort kawasan konservasi, dan untuk menyediakan sarana komunikasi interaktif bagi masyarakat umum terkait Taman Nasional Matalawa.
- e-SIMAKSI, yang dibuat oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa. Aplikasi ini juga bersifat interaktif, *web-based*, bagi masyarakat yang memohon Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (Simaksi). Selain membuat aplikasi e-SIMAKSI, UPT ini juga membuat aplikasi untuk beberapa kegiatan rutin lainnya, seperti aplikasi pemantau surat masuk dan surat keluar.
- *Booking On-Line* Pendakian, yang dibuat oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo tengger Semeru; dan *GePang On-Line* yang dibuat oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango. Dua aplikasi yang berbeda dari dua instansi yang 'bersaudara' ini sama-sama untuk masyarakat yang akan meminta ijin mendaki gunung.
- Instansi lain seperti BKSDA Yogyakarta, Balai Taman Nasional Komodo juga membuat aplikasi semacam itu.

Anehnya, pembuatan aplikasi-aplikasi semacam itu tidak dianggap sebagai kegiatan pengendalian dari SPIP. Yang lebih ajaib, Penulis mendapati bahwa di dalam dokumen-dokumen Disain SPIP masing-masing UPT yang Penulis sebutkan tadi, kegiatan pengendalian intern (baca: aplikasi) yang dibuat sendiri itu

tidak dimasukkan ke dalam Disain SPIP-nya. Namun, yang paling ajaib adalah instansi eselon-I pembina UPT-UPT yang membuat kegiatan pengendalian tersebut tidak mengambil alih tugas menyelenggarakan pengendalian intern. Sudah jelas, SIMAKSI, ijin pendakian gunung, manajemen resort kawasan konservasi, dlsb adalah contoh sumber-sumber risiko, namun tidak diikuti dengan kegiatan pengendaliannya oleh instansi eselon-I-nya.

Aneh, seolah-olah SPIP itu merupakan kegiatan tersendiri yang tidak intergral dengan operasional instansinya.

Ada ukuran keberhasilan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 mendapat opini WTP dari BPK-RI. Demikian juga LKPP 2016. LKPP 2016 adalah opini WTP pertama kali diperoleh setelah 12 tahun. LKPP itu dihimpun dari penilaian atas 88 laporan keuangan kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara. Yang hendak Penulis sampaikan adalah betapa Kementerian Keuangan berupaya sangat keras untuk melakukan penyelenggaraan SPIP dalam urusan keuangan Pemerintah Pusat. Bukan hanya butuh waktu belasan tahun untuk mencapainya, namun di balik urusan WTP LKPP itu, ada dua hal yang pasti dilakukan Kementerian Keuangan selaku pengampu, yaitu dalam menghadapi risiko LKPP *disclaimer*, dan kegiatan-kegiatan pengendalian yang telah dilakukan untuk mengatasi risiko itu.

Yang kemudian hendak Penulis sampaikan terkait opini WTP atas

LKPP itu adalah bahwa yang harus WTP bukan hanya urusan pelaporan keuangan dimana Kementerian Keuangan menjadi penanggungjawabnya; namun, urusan-urusan teknis juga harus mendapat “opini WTP”. Urusan-urusan teknis itu ditanggungjawab oleh kementerian dan lembaga. “Opini WTP” untuk urusan teknis itu memang bukan oleh BPK-RI. Namun, itu hanya istilah pepadanan. Jika urusan pelaporan keuangan mendapat opini WTP dari BPK-RI, artinya atas Laporan Keuangan yang penyelenggaraan SPIPnya ditanggungjawab oleh Kementerian Keuangan itu mendapat pengakuan keberhasilan (*acknowledgement*) dari lembaga yang kompeten.

Kita juga butuh pengakuan dari masyarakat.

Taruhlah kita bikin padanan sebagai berikut.

- Kapankah pengelolaan hutan produksi mendapat *acknowledgement* dari masyarakat luas?
- Kapankah pengelolaan sampah di Indonesia mendapat *acknowledgement* dari masyarakat internasional?
- Kapankah Indonesia menjadi penghasil pulp terbesar di dunia?
- Kapankah kegiatan rehabilitas hutan dan lahan mendapat *acknowledgement* dari Presiden karena terbukti mampu mengubah lahan kosong menjadi hutan?
- Kapankah bebasnya perairan, daratan dan udara Indonesia bebas dari pencemaran

mendapat *acknowledgement* dari masyarakat dan dunia?

- Kapankah jumlah PNPB dari pariwisata alam meningkat lima kali lipat dari jumlah PNPB 2018?
- Kapankah hasil-hasil penelitian kehutanan mendapat *acknowledgement* dari dunia usaha karena menciptakan produk berskala industri?
- Kapankah kinerja Inspektorat Jenderal mendapat *acknowledgement* dari parapihak karena mampu memberikan nilai tambah bagi proses bisnis di kementeriannya?

Daftar padanan itu bisa diperpanjang, sampai semua indikator kinerja kegiatan kementarian tercapai, semua harapan masyarakat tercapai, semua harapan Presiden tercapai, dan semua harapan masyarakat internasional tercapai.

Apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terhadap risiko-risiko atas LKPP juga dapat kita padankan dengan Kementerian LHK yang mengidentifikasi risiko-risikonya, dan merumuskan kegiatan-kegiatan pengendaliannya (baca: penyelenggaraan SPIP-nya). Tidak salah, jika Pemerintah, melalui PP 60 Tahun 2008 mewajibkan semua pimpinan instansi Pemerintah mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di organisasinya, dan kemudian melakukan kegiatan pengendaliannya. Implikasinya, identifikasi risiko bukan lah pekerjaan yang *ecek-ecek* bagi kementerian. Sebab, ujung-ujungnya kita sendiri yang berharap ada *acknowledgement*, bukan sekedar mendapatkan tumpukan dokumen disain SPIP. Dan, kita berharap

kepada Inspektorat Jenderal yang bertugas menjadi pembina teknis penyelenggaraan SPIP di tingkat kementerian dapat berperan secara efektif. Misalkan, melalui kegiatan evaluasi atau riviú terhadap risiko-risiko yang diidentifikasi oleh satker, dan evaluasi terhadap kegiatan pengendaliannya.

Banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mengendalikan risiko-risiko dalam pelaporan keuangan instansi Pemerintah Pusat. Kita ambil salah satu contoh risiko - yang ternyata menjadi risiko favourite dalam disain-disain SPIP satker Kementerian LHK – yaitu risiko tidak tercatatnya barang persediaan.

Namun, apakah semua direktorat, semua biro, semua pusat, semua inspektorat – artinya semua instansi eselon-II penanggungjawab kegiatan teknis sudah mengidentifikasi risiko yang ada di lingkungannya, dan apakah masing-masing sudah membangun SPIP? Jangan sampai kita yang sudah terbiasa dipermudah oleh segala macam aplikasi untuk dukungan manajemen, tapi abai membangun SPIP khusus urusan teknis yang ada dalam kewenangannya?

Pengendalian intern adalah untuk menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan

Sekali lagi, disain SPIP itu sangat strategis, bukan hanya bagi instansi atau satker yang bersangkutan, melainkan bagi seluruh organisasi secara keseluruhan. Jangan pernah dilupakan, SPIP adalah alat untuk mengarahkan agar uang rakyat yang diamanatkan kepada aparaturnegara

dalam bentuk DIPA mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam istilah administrasi Pemerintahan, SPIP adalah untuk mencapai efektifitas anggaran. Jangan membiarkan disain SPIP hanya menjadi onggokan dokumen tiada guna.

Akhirnya, tetap harus diingatkan lagi, bahwa pengendalian intern adalah aspek pengelolaan keuangan negara yang bertujuan agar anggaran negara yang dikelola lebih **akuntabel dan transparan**.

Mungkin hari ini kita melaporkan kepada Menteri tentang berapa jumlah satker yang sudah membuat disain SPIP. Mudah-mudahan, di hari berikutnya kita bisa melaporkan berapa banyak SOP kegiatan operasional instansi eselon-I yang telah efektif mengurangi risiko. Syukur-syukur, jika keberhasilan kementerian menuai pengakuan keberhasilan (*acknowledgement*) dari masyarakat umum.

Simpulan dan Saran

Ini adalah simpulan dan saran dari Penulis.

1. Sepanjang pengalaman Penulis, SPIP masih sangat terkesan sebagai bagian yang terpisah dari operasional instansi-instansi pemerintah di KLHK. Perlu tekanan lebih besar dari Menteri, agar semua instansi mengintegrasikan atau melekatkan pengendalian intern ke sepanjang kegiatan. SPIP, atau Disain SPIP, masih dianggap sebagai beban ekstra; bukan sebagai alat bantu/pemandu penyelenggaraan SPIP.

2. Pembuatan disain SPIP cukup dilakukan oleh instansi-instansi di kantor Pusat, karena pemilik risiko yang harus dikendalikan adalah para penanggung-jawab Program dan Kegiatan. Instansi tingkat Pusat juga sebagai entitas pelaporan Program.
3. Kegiatan pengendalian intern di KLHK harus ditekankan di instansi eselon-II, dengan penekanan pada penilaian risiko, dan merancang semua kegiatan pengendalian intern. Penyelenggaraan SPIP di instansi eselon-II harus memastikan tersedianya SOP dan/atau NSPK bagi semua kegiatan/sub-kegiatan/komponen kegiatan/sub-komponen yang akan dioperasikan/dilaksanakan oleh UPT dan/atau SKPD. SOP kegiatan teknis fungsional – antara lain harus dibantu dengan sistem informasi digital (*web-based*). Instansi eselon-II yang membuat SOP juga merancang form-form baku untuk memantau pelaksanaan SOP (pengendalian intern).
4. UPT tidak perlu membuat disain SPIP. UPT sebagai pelaksana teknis cukup menerima dan melaksanakan SOP-SOP kegiatan teknis fungsional – yang antara lain harus dibantu dengan sistem informasi digital (*web-based*). Di instansi tingkat operasional ini, pengendalian intern untuk urusan duk-men sudah cukup tersedia, seperti aplikasi SAS, Simak-BMN, aplikasi Persediaan, SimPeg, dlsb.

Satgas SPIP yang ada di UPT dapat diperankan sebagai unit pemantau pelaksanaan SOP, dengan mengisi form baku pemantau yang diperoleh dari instansi pembina Programnya.

Daftar Pustaka

- _____, 2012. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-687/K/D4/2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP). BPKP; Jakarta.
- _____; 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setjen KLHK; Jakarta.
- _____, 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setjen KLHK; Jakarta.
- _____, 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 /PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan; Jakarta.

Dwianto C Subandrio, MSc adalah Auditor Utama pada Itjen KLHK



PNBP Jasa Laboratorium, Sudah Optimalkah?

Sri Sultrarini Rahayu *)

Upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya melalui penyelenggaraan kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional membutuhkan sumber pembiayaan dari penerimaan pajak maupun bukan pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan negara (pusat) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dan pengaturan tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP. Peraturan Pemerintah ini secara *lex generalis* berlaku pada seluruh kementerian negara/lembaga. Terdapat Peraturan Pemerintah lainnya yang secara *lex specialis* mengatur jenis dan penyetoran PNBP pada tiap-tiap kementerian negara/lembaga.

Jenis PNBP

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki banyak sumber PNBP, baik dari sektor lingkungan hidup maupun sektor kehutanan sebagaimana sejarah penyatuan dua kementerian ini, yang masing-masing membawa tugas dan fungsi spesifik.

Sebelum terbentuknya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jenis PNBP pada Kementerian Kehutanan terdiri dari 34 jenis, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup terdiri dari 12 jenis.

Jenis PNBP pada Kementerian Kehutanan terdiri dari 34 jenis dengan 33 jenis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 dan 1 jenis lainnya, yakni PNBP terkait penggunaan kawasan hutan diatur tersendiri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008. Jenis PNBP sejumlah 33 jenis tersebut meliputi:

1. Dana Reboisasi;
2. Provisi Sumber Daya Hutan;

3. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam;
4. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan Permudaan Buatan;
5. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
6. Iuran izin Pemanfaatan Kawasan;
7. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi;
8. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi;
9. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat;
10. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan;
11. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa;
12. Ganti Rugi Tegakan;
13. Penggantian Nilai Tegakan;

14. Transaksi Kegiatan Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon dari Kawasan Hutan;
15. Hasil *Sylvo Pastural System*;
16. Hasil *Sylvo Fishery System*;
17. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan;
18. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam;
19. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
20. Denda Administratif Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
21. Hasil Lelang Kayu Temuan dan Hasil Lelang Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang;
22. Izin Usaha Pemanfaatan Air dalam Kawasan Konservasi;
23. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air dalam Kawasan Konservasi;
24. Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dalam Kawasan Konservasi;
25. Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air dalam Kawasan Konservasi;
26. Kegiatan Perizinan di Bidang Perbenihan;
27. Sertifikasi Benih;
28. Iuran Pengumpulan/Pengunduhan Benih dan Anakan;
29. Jasa Laboratorium;
30. Produk Samping Hasil Penelitian;
31. Jasa Perpustakaan;
32. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Tugas dan Fungsi;
33. Jasa Lainnya.

Jenis PNBP pada Kementerian Lingkungan Hidup sejumlah 12 jenis, yang mengacu pada PP Nomor 44 Tahun 2014, yaitu:

1. Jasa Laboratorium Pengendalian Dampak Lingkungan;

2. Jasa Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Lingkungan Hidup;
3. Jasa Layanan Perpustakaan di Bidang Lingkungan Hidup;
4. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana;
5. Jasa Akreditasi Lembaga Pendidikan dan atau Pelatihan Lingkungan Hidup;
6. Jasa Registrasi Kompetensi Nasional Bidang Lingkungan Hidup;
7. Penerbitan Izin Lingkungan Hidup;
8. Penerbitan Izin Pengendalian Pencemaran Air;
9. Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
10. Penerbitan Rekomendasi Pengangkutan B3/Limbah B3, dan Registrasi B3;
11. Ganti Kerugian Akibat Terjadinya Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
12. Denda atas Setiap Keterlambatan Pelaksanaan Sanksi Paksaan Pemerintah.

Setelah terbentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015, PNBP sejumlah 46 jenis tersebut mengalami perubahan dalam hal nomenklatur, mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pencatatan akuntansinya. Sebelum penyatuan organisasi kedua kementerian, terdapat perbedaan khususnya terkait PNBP Jasa Laboratorium.

Kecenderungan Realisasi PNBP Tahun 2016 dan 2017

Beberapa satuan kerja (satker) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki tugas dan fungsi terkait

aktivitas penelitian, di antaranya adalah Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan dengan salah satu jenis PNPB andalan yakni Jasa Laboratorium Pengendalian Dampak Lingkungan. Sedangkan Kementerian Kehutanan memiliki lebih banyak satker yang memberi kontribusi PNPB Jasa Laboratorium.

Sejak terbentuknya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015, PNPB Jasa Laboratorium semakin beragam dari berbagai jenis laboratorium yang berasal dari satker/UPT Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Lingkungan Hidup. PNPB Jasa Laboratorium merupakan sumber pendapatan yang dikelola oleh Badan

Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi.

Meskipun andalan, PNPB Jasa Laboratorium bukan satu-satunya kontributor terhadap pendapatan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi. Terdapat berbagai jenis PNPB yang spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi tiap-tiap satker/UPT. Hal ini mempengaruhi realisasi pendapatan masing-masing satker/UPT dan akumulasi pendapatan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, sebagaimana tergambar pada realisasitahun 2016 dan tahun 2017 yang dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Penyetoran PNPB Lingkup Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Tahun 2016 dan Tahun 2017

No.	Satker dan UPT Lingkup Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi	Realisasi (Rp)		Kenaikan (%)	
		2016	2017	2016	2017
1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan	450.501.552	523.458.829	16,19	
2	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan	244.731.246	257.672.571	5,29	
3	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan	148.171.918	320.458.283	116,27	
4	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim	18.133.930	136.984.762	655,41	
5	Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta	517.613.305	122.925.254	-76,25	
6	Balai Besar Penelitian Dipterokarpa (Kalimantan Timur)	104.795.929	104.893.877	0,09	
7	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan (Jawa Barat)	46.739.999	8.177.067	-82,51	
8	Balai Penelitian Teknologi Agroforestry (Jawa Barat)	11.011.981	24.681.108	124,13	
9	Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jawa Tengah	59.931.499	24.409.336	-59,27	
10	Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan (Riau)	32.110.896	30.789.117	-4,12	

No.	Satker dan UPT Lingkup Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi	Realisasi (Rp)		Kenaikan (%)	
		2016	2017		
11	Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Kalimantan Timur)	61.163.110	81.115.789		32,62
12	Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu (Nusa Tenggara Barat)	146.478.806	40.312.352		-72,48
13	Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli	90.431.647	60.379.623		-33,23
14	Balai Penelitian Kehutanan Palembang	14.546.979	16.323.172		12,21
15	Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru	147.226.399	9.711.561		-93,40
16	Balai Penelitian Kehutanan Manado	3.586.610	2.532.540		-29,39
17	Balai Penelitian Kehutanan Makassar	10.024.160	31.750.342		216,74
18	Balai Penelitian Kehutanan Kupang	14.726.748	24.951.768		69,43
19	Balai Penelitian Kehutanan Manokwari	15.160.871	177.690.476		1.072,03

Tabel 1 menunjukkan realisasi penyeteroran PNPB lingkup Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi dengan kecenderungan sebagai berikut.

a. Tiga peringkat tertinggi nilai penyeteroran PNPB pada tahun 2016, adalah:

- 1) Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta senilai Rp517.613.305,00;
- 2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan senilai Rp450.501.552,00;
- 3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan senilai Rp244.731.246.

b. Tiga peringkat tertinggi nilai penyeteroran PNPB pada tahun 2017, adalah:

- 1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan senilai Rp523.458.829,00;

2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan senilai Rp320.458.283,00;

3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan senilai Rp257.672.571,00.

c. Peringkat paling rendah nilai penyeteroran PNPB pada tahun 2016 dan 2017 adalah Balai Penelitian Kehutanan Manado dengan nilai secara berturut-turut yakni Rp3.586.610,00 dan Rp2.532.540,00.


d. Persentase kenaikan nilai penyeteroran PNPB dari tahun 2016 ke tahun 2017:

- 1) peringkat tertinggi adalah Balai Penelitian Kehutanan Manokwari sebesar 1.072,03 %;
- 2) peringkat terendah adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim sebesar 655,41 %.

Tiga peringkat tertinggi nilai penyeteroran PNPB (akumulasi) pada

tahun 2016 dan 2017 dicapai oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (Rp973.960.381,00), Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta (Rp640.538.559,00), serta Pusat Penelitian dan

Pengembangan Hutan (Rp502.403.817,00). Sedangkan Balai Penelitian Kehutanan Manado mencapai nilai penyetoran PNBP yang terendah pada tahun 2016 (Rp3.586.610,00) maupun tahun 2017 (Rp2.532.540,00). Hal ini diilustrasikan pada Gambar 1.




Gambar 1. Peringkat Tertinggi dan Terendah Nilai Penyetoran PNBP Periode Tahun 2016 dan 2017

Secara kelembagaan, satker/UPT yang dipimpin Eselon 2 memiliki anggaran pelaksanaan kegiatan, serta sarana dan prasarana lebih memadai dibanding satker/UPT yang dipimpin Eselon 3.

Namun demikian, kecenderungan menunjukkan persentase kenaikan jumlah penyetoran PNBP dari tahun 2016 ke tahun 2017 menunjukkan nilai tertinggi pada Balai Penelitian

Kehutanan Manokwarisebesar 1.172,03 %, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim sebesar 655,41 %, dan Balai Penelitian Kehutanan Makassar sebesar 216,74 %. Sedangkan Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru mengalami penurunan yang sangat tajam, (-)93,40 %. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Persentase Kenaikan Jumlah Penyetoran PNBP dari Tahun 2016 ke Tahun 2017

Gambar 2 menunjukkan perbedaan yang sangat ironis antara nilai PNBP tertinggi dengan nilai terendah. Balai Penelitian Kehutanan Manokwari yang dipimpin oleh Eselon 3 mencapai kenaikan penyeteroran PNBP dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 44,08 % lebih tinggi dibanding Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim yang dipimpin oleh Eselon 2.

Meskipun Tabel 1 menyajikan data penyeteroran PNBP secara global, dan tidak menyajikan persentase kontribusi setiap jenis PNBP pada masing-masing satker/UPT, namun data tersebut menggambarkan terdapat permasalahan dalam pencapaian realisasi PNBP pada beberapa satker/UPT dengan klasifikasi kelembagaan, nilai anggaran, dan jenis PNBP yang serupa. Apakah permasalahan disebabkan aspek persentase alokasi jenis mata anggaran, jenis laboratorium dan sarana pendukungnya, keterbatasan tenaga teknis laboratorium, atau aspek pengendalian dan pengawasan?

Data Kontribusi PNBP Jasa Laboratorium Belum Tersedia

Dari berbagai jenis PNBP yang dikelola, kontribusi PNBP Jasa Laboratorium merupakan salah satu andalan dari nilai realisasi pendapatan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi. Jenis PNBP lainnya berasal dari:

1. Produk Samping Hasil Penelitian, terdiri dari penjualan:
 - a. benih unggul;
 - b. bibit unggul;
 - c. daun Kayu Putih;

- d. kayu (bahan baku log dan serpih);
 - e. rusa, serbuk velvet, kompos padat rusa, kompos cair rusa, penyewaan rusa untuk fotografi dan ekshibisi;
 - f. lebah, madu, propolis, lilin, pollen, dan kotak lebah;
 - g. sutra.
2. Jasa Perpustakaan, terdiri dari penjualan:
 - a. publikasi elektronis;
 - b. buku katalog hasil litbang;
 - c. buku semi populer;
 - d. atlas benih.
 3. Jasa Lainnya
 - a. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, terdiri dari:
 - 1) penggunaan untuk keperluan *shooting*;
 - 2) pemotretan;
 - 3) penggunaan untuk *camping ground*;
 - 4) peliputan tv Anoa *Breeding Centre*;
 - 5) pengambilan gambar/foto Anoa *Breeding Centre*;
 - b. Lain-lain, terdiri dari:
 - 1) identifikasi herbarium;
 - 2) penggambaran specimen pohon;
 - 3) penggambaran specimen palmae;
 - 4) peta perwilayahan jenis andalan;
 - 5) jasa alih teknologi;
 - 6) jasa analisis GIS;
 - 7) jasa penyediaan data dan informasi;
 - 8) buku dan jurnal;
 - 9) jasa konsultasi.
 - c. Jasa Pengujian Benih Tanaman Hutan
 - d. Jasa Pengujian Bibit Tanaman Hutan

Perbedaan jenis laboratorium pada tiap-tiap satker/UPT mencerminkan kekhasan dalam tugas dan fungsinya. Jenis laboratorium yang terdapat pada satker/UPT lingkup Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi meliputi:

1. Laboratorium Instrumentasi Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan;
2. Laboratorium Anatomi Kayu;
3. Laboratorium Sifat Fisik dan Mekanik Kayu;
4. Laboratorium Pengawetan;
5. Laboratorium Biodeteriorasi;
6. Laboratorium Pengeringan;
7. Laboratorium Produk Majemuk;
8. Laboratorium Penggergajian;
9. Laboratorium Mikrobiologi;
10. Laboratorium Pemuliaan Tanaman Hutan;
11. Laboratorium Pengujian Mutu Benih;
12. Laboratorium Kultur Jaringan;
13. Laboratorium Udara;
14. Laboratorium Kebisingan;
15. Laboratorium Air;
16. Laboratorium Biologi;
17. Laboratorium Tanah dan Limbah Padat.

Permasalahan dalam upaya menggambarkan kinerja masing-masing satker/UPT lingkup Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi antara lain adalah tidak terdapat data PNBP dari setiap jenis PNBP lingkup Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, termasuk jenis PNBP dari setiap jenis laboratorium. Jika data PNBP tersedia secara spesifik, akurat, dan aktual akan mendukung upaya memetakan permasalahan pencapaian nilai penyeteroran PNBP yang belum merata dan masih rendah, serta upaya meningkatkan

realisasi PNBP seluruh satker/UPT lingkup Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi.

Mekanisme Penggunaan Sebagian Dana PNBP

PNBP Jasa Laboratorium pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghadapi kendala sejak penggabungan organisasi Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Kehutanan mengelola PNBP Jasa Laboratorium mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2008 dan PP Nomor 12 Tahun 2014, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Kementerian Lingkungan Hidup. Kendala muncul dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kewenangan mengelola sarana dan prasarana penelitian termasuk pengelolaan PNBP yang dihasilkannya harus dengan rezim yang sama, yakni peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam klausul pertama Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.02/2010 menyebutkan bahwa penggunaan sebagian dana PNBP pada Kementerian Lingkungan Hidup untuk masing-masing kegiatan pada:

1. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, dengan izin

- penggunaan paling tinggi sebesar 92,76 %;
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup, dengan izin penggunaan paling tinggi sebesar 96,56 %;
 3. Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, dengan izin penggunaan paling tinggi sebesar 82,32 %.

Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan mengelola beberapa jenis laboratorium, yakni Laboratorium Uji Kualitas Udara, Laboratorium Air dan Limbah Cair, Laboratorium Biologi, Laboratorium Tanah dan Limbah Padat, Laboratorium Kebisingan dan Getaran, serta Laboratorium Toksikologi yang menghasilkan PNBP Jasa Laboratorium. Nilai penyeteroran PNBP ke Kas Negarasebesar 7,24 % dan yang digunakan langsung oleh satker sebesar 92,76 %. Penggunaan sebagian dana PNBP oleh satker Kementerian Lingkungan Hidup tidak dilanjutkan sejak penggabungan organisasi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Mekanisme penggunaan sebagian dana PNBP tidak pernah diberlakukan pada satker/UPT Kementerian Kehutanan yang memiliki banyak sumber PNBP termasuk laboratorium yang difungsikan sebagai sarana untuk dimanfaatkan oleh peneliti internal maupun eksternal. PP Nomor 2 Tahun 2008 dan PP Nomor 12 Tahun 2014 tidak mengatur penggunaan sebagian dana penyeteroran PNBP. Demikian pula peraturan perundang-

undangan derivatifnya, tidak mengatur hal dimaksud.

Jenis dan Tarif PNBP Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hasil konfirmasi pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperoleh keterangan bahwa saat ini sedang diramu peraturan pemerintah terkait jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rancangan peraturan pemerintah jenis dan tarif PNBP tersebut mengatur seluruh jenis PNBP yang berlaku pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyeteroran PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatukan materi PP Nomor 2 Tahun 2008 (tentang PNBP PKH), PP Nomor 12 Tahun 2014 (tentang 33 jenis PNBP Kehutanan), dan PP Nomor 44 Tahun 2014 (tentang 12 jenis PNBP Lingkungan Hidup). Jenis PNBP yang nanti berlaku pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejumlah 49 jenis.

Dari 49 jenis PNBP tersebut, terdapat beberapa jenis PNBP baru yang akan diberlakukan setelah pengesahan rancangan PP jenis dan tarif PNBP lingkup Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan. Jenis PNBP baru tersebut, yakni:

1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) Kawasan Hutan pada Hutan Konservasi, dan Hutan Lindung;
2. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Perhutanan Sosial (IUPHPS);
3. Dana Hasil Usaha Penjualan Tegakan;
4. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA) Kawasan Hutan pada Hutan Konservasi, dan Hutan Lindung
5. Penggunaan Air Menunjang Kegiatan Industri (pertanian, kehutanan, pariwisata, perkebunan, peternakan, panas bumi dll);
6. Iuran Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi;
7. Pungutan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi;
8. Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan atau Bibit Tanaman Hutan;
9. Pungutan Kegiatan Penelitian di Hutan Lindung;
10. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Air secara Komersial pada Hutan Lindung;
11. Pungutan Usaha Pemanfaatan Air secara Komersial pada Hutan Lindung.

Wacana semakin beragamnya jenis PNBP yang baru, akan memberi peluang peningkatan pendapatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun demikian, dalam rancangan peraturan pemerintah tersebut tidak mengatur penggunaan sebagian dana penyetoran PNBP

oleh satker/UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Permasalahan Pengelolaan Laboratorium

Pengelolaan laboratorium penelitian lingkup Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi menggunakan dana DIPA yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni (RM) dan PNBP. Permasalahan klasik terkait alokasi anggaran dalam DIPA, yakni persentase dana RM lebih kecil daripada persentase dana PNBP, dan pencairan dana PNBP biasanya tersedia pada semester kedua tahun anggaran berjalan. Hal ini menjadi kendala dalam operasional laboratorium yang membutuhkan dana rutin untuk pemeliharaan alat, kalibrasi alat, serta pengadaan bahan kimia, alat, dan bahan pendukung. Kebutuhan penelitian tidak dapat ditunda, dan pengujian materi penelitian harus menjamin tingkat akurasi dan keandalan yang memadai. Tidak tersedianya dana untuk kebutuhan tersebut akan menghilangkan peluang pendapatan dari PNBP Jasa Laboratorium dan PNBP terkait lainnya. Akankah konsumen kembali setelah pernah ditolak pengujian materi penelitiannya karena tidak tersedianya bahan kimia, alat yang belum dikalibrasi, atau alat rusak belum diperbaiki?

Pada waktu lalu, penggunaan sebagian dana penyetoran PNBP oleh satker Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan kontribusi yang nyata dalam mengelola laboratorium. Penerapan mekanisme tersebut diharapkan dapat menumbuhkembangkan upaya satker untuk akselerasi dan mandiri

melaksanakan kegiatan dalam DIPA, serta menyediakan dana rutin yang lebih lega untuk kebutuhan operasional laboratorium. Kendala yang setiap tahun berulang, yakni semua satker/UPT melakukan percepatan realisasi kegiatan pada Semester II karena menunggu pencairan anggaran PNBP. Permasalahan ini dapat diminimalkan jika anggaran dapat diperoleh atau dimanfaatkan secara langsung dari hasil penyetoran PNBP.

Permasalahan lainnya, dari aspek pengendalian dan pengawasan, yakni belum ada standar biaya penggunaan bahan kimia dan bahan pendukung, biaya kalibrasi alat, serta pemeliharaan alat. Perlunya disusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi yang mengatur standar biaya kegiatan penelitian yang merinci antara lain standar biaya penggunaan bahan kimia dan bahan pendukung, biaya kalibrasi alat, serta pemeliharaan alat laboratorium.

Kesimpulan

Permasalahan pengelolaan PNBP Jasa Laboratorium pada Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, meliputi:

1. tidak terdapat data PNBP dari setiap jenis laboratorium;

2. alokasi anggaran pengelolaan PNBP Jasa Laboratorium mengandalkan dana RM yang persentasenya lebih kecil daripada persentase dana PNBP, dan pencairan dana PNBP biasanya pada semester kedua tahun anggaran berjalan;
3. belum ada Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi yang mengatur standar biaya kegiatan penelitian.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berasal Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup

*) Auditor Madya pada Inspektorat Wilayah 4

BERITA BERGAMBAR



Serah Terima Jabatan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari Ir. Abdul Hakim, M.For. St kepada Dr. Ir. Murdiyono, M.M. Disaksikan Oleh Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 2 Mei 2018 di Ruang Rapat Utama Inspektorat Jenderal KLHK Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lt.10.



Serah Terima Jabatan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari Ir. Wisnu Prastowo, M.For. kepada Drs. Muhammad Yunus, M.Si. Disaksikan Oleh Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 2 Mei 2018 di Ruang Rapat Utama Inspektorat Jenderal KLHK Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lt.10.



Sosialisasi UU No.30 Thn 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Oleh Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 2 Mei 2018 di Ruang Rapat Utama Inspektorat Jenderal KLHK Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lt.10.



Pelatihan di Kantor Sendiri kepada Para Inspektur, Para Kepala Bagian, Para Kepala Sub Bagian dan Petabat Fungsional Auditor Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Sampah Dirjen pada tanggal 4 Mei 2018 di Ruang Rapat Utama Inspektorat Jenderal KLHK Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lt.10.



Menteri LHK dan Para Pejabat Eselon I sedang berdiskusi untuk Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI.



Inspektur Jenderal bersama Inspektur I, II, III, IV, dan Investigasi melakukan pembinaan Satker KLHK Regional Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat pada hari Kamis, 26 Juli 2018, bertempat di Amaryllis Hall Hotel Grand Clarion Makassar Sulawesi Selatan.



Inspektur Jenderal bersama Inspektur I, II, III, I V, dan Investigasi melakukan pembinaan Satker KLHK Regional Kalimantan pada tanggal 19-20 Juli 2018 di Hotel Novotel Balikpapan, Provinsi Kaltim.



Dialog Publik Inspektur Jenderal KLHK bersama WALHI mengenai Urgensi Kebijakan Perlindungan bagi Pembela Lingkungan Hidup dan Agraria, serta menakar implementasi pasal 66 UU N0.32 Tahun 2009 di Gedung YTKI pada tanggal 1 Agustus 2018.



INSTITUT
TEKNOLOGI
SEPULUH
NOPEMBER
ITS

SELAMAT DATANG DI MARKAS MANGGALA AGNI KLHK DAOP5 B

Untukmu Weh! Ibu Pertiwi Ku Serahkan Jiwa Dan Raga Kemi

